

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROVINSI MALUKU**



13-2-08
Fak. Hukum
1 dis.
H
182

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Oleh

ABDUL HAJI KASTELLA
B 111 00 209



**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROVINSI MALUKU**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Tata Negara

Oleh

**ABDUL HAJI KASTELLA
B 111 00 209**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
NOVEMBER 2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Abdul Haji Kastella**

No. Induk : **B 111 00 209**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Daerah Pada Provinsi Maluku**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi.


Makassar, November 2007

Pembimbing I



DR. Achmad Ruslan, S.H., M.H
Nip : 131569708

Pembimbing II



Arman Mattono, S.H
Nip : 131961582

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PROPINSI MALUKU**

Disusun dan diajukan oleh

ABDUL HAJI KASTELLA

B11100209

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang di bentuk dalam
Rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat 28 Desember 2007 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH, MH

NIP. 131862978

Sekretaris,




Zulkifli Aspan, SH, MH

NIP. 132306716

A. n. Dekan

PYMT Pembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, SH, MH
NIP. 131 475 303

ABSTRAK

ABDUL HAJI KASTELLA (B11100209). TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PROVINSI MALUKU. (Dibimbing oleh Achamd Ruslan Sebagai Pembimbing I dan Arman Mattono Sebagai Pembimbing II).


Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Maluku dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Maluku.

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Maluku, Anggota Sekretariat Jenderal DPD RI yang bertugas pada Sekretariat Alat Kelengkapan DPD RI, dan Koordinator Rumah Sekretariat Nasional DPD RI, serta mempelajari beberapa referensi, bahan literatur dan dokumen atau arsip DPD RI serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yaitu, bahwa Dewan Perwakilan Daerah telah melakukan fungsi pengawasannya dengan benar sesuai dengan pedoman mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terutama mekanisme/Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-undang tertentu dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Daerah.. Namun dalam pelaksanaan kunjungan kerja DPD RI di Provinsi Maluku terutama pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah tidak merata dalam penentuan Kabupaten/Kota yang dikunjungi. Hal-hal yang mempengaruhi Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan daerah pada Provinsi Maluku, yang pertama adalah faktor geografis Provinsi Maluku, selanjutnya faktor transportasi dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kunjungan kerja. Namun dengan adanya Rumah Aspirasi di Provinsi Maluku menjadi sebuah faktor yang mempermudah pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Maluku.

Untuk itu, dibutuhkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas Undang-undang tertentu, dan juga pemerataan dalam pemilihan Kabupaten/Kota dimana DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu pada Provinsi Maluku.

PRAKATA



Alhamdulillah Hirobilalamin

Selalu.....

Puji dan syukur terucapkan kehadirat Allah SWT (meski hati dan perbuatan belum fasyeh bersyukur) atas segalanya yang telah dipinjamkanNya untuk penulis. Dan tak lupa, penulis petik sekuntum salawat dan salam dan penulis persembahkan kepada kekasih hati penulis, pujaan seluruh makhluk, mentari alam semesta, sang akhirul Nabi, Rasulullah Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muthalib SAW.

Penulisan skripsi ini, awalnya terinspirasi dari keberadaan lembaga legislasi baru di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sebagai sebuah jawaban terhadap keluhan masyarakat daerah atas sistem pemerintahan dan orientasi pembangunan yang sangat sentralistik. Namun keberadaan DPD yang merupakan duplikasi dari sistem bikameral, dimana DPR sebagai perwakilan kepentingan politik dan DPD selaku perwakilan teritorial/wilayah/daerah/propinsi, ternyata malah melahirkan sistem badan perwakilan yang ganjil yakni jika dilihat dari keberadaan kelembagaan legislasi itu sendiri, malah telah lahir sistem Trikameral dimana DPR selaku representasi dari kepentingan politik, DPD mewakili aspirasi daerah dan ada juga MPR selaku lembaga permanen/ tetap yang memiliki tugas dan wewenang sendiri yang terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Namun jika dilihat dari pelaksanaan legislasi, maka Indonesia menggunakan sistem monokameral, yakni DPR-

lah yang menjalankan fungsi legislasi secara penuh, adapun jika dikatakan Indonesia memakai sistem bikameral, itupun tidak termasuk DPD, karena DPR selaku pembuat undang-undang dan MPR selaku pelaksana Amandemen UUD.

Perkembangan lebih lanjut dalam penggodokan awal skripsi ini, lahirlah gagasan baru yaitu gagasan untuk melihat perkembangan pelaksanaan otonomi daerah pada salah satu daerah yang dianggap sebagai daerah tertinggal, yang disebabkan oleh alur pembangunan yang begitu sentralistik yang telah menyebabkan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi ketinggalan laju pembangunan hingga menjadi daerah/propinsi tertinggal, terutama daerah-daerah bagian timur Indonesia

Salah satu daerah Indonesia bagian timur yang semakin terpuruk malah setelah era reformasi adalah daerah/propinsi Maluku, dikarenakan kerusuhan horizontal yang terjadi pada tahun 1999-2003, yang telah menghancurkan bangunan fisik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat propinsi Maluku dalam sepek terjang DPD RI

Namun apa yang menarik dari hubungan antar keduanya, maksudnya antara DPD RI dengan propinsi Maluku sebagai daerah tertinggal dimasa orde baru dan malah terpuruk diawal era Reformasi. Dari ketiga fungsi yang di miliki DPD RI yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan, penulis lebih tertarik menggarap fungsi pengawasan DPD RI dari pada kedua fungsi lainnya. Alasannya, ya..... Karena tidak akan terwujud atau, andaipun terealisasi fungsi legislasi dan fungsi anggaran tanpa dimulai dengan fungsi pengawasan, dapat saja diragukan kualitas dari ke dua fungsi

tersebut, dan juga fungsi legislasi DPD dengan kewenangan yang sangat tipis itu, tidak banyak dapat mewujudkan spirit diadakan lembaga baru tersebut.

Olehnya itu, dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPD, kita dapat menilai, sejauh mana suatu undang-undang atau perundang-undangan dibawahnya dapat berlaku dengan baik disuatu daerah tertentu baik aturan yang berhubungan dengan otonomi daerah maupu anggaran.

Nah..... dari penjabaran singkat diatas, penulis memilih judul "*Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan Daerah Pada Propinsi Maluku*" sebagai judul Skripsi ini, sebagai mana yang telah berada dihadapan para pembaca yang budiman.

Rampungnya skripsi ini tidak saja atas kerja keras penulis semata, namun dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis pejamkan mata, tundukkan kepala, lapangkan dada dan teduhkan pikiran untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis sangat berhutang budi kepada Kedua makhluk yang dipercayakan Allah SWT untuk menitipkan penulis, yakni lelaki tersayang ayahanda Malik Udin Kastella dan perempuan tercinta Ibunda Gamar Bugis, dimana selain selaku guru sejati penulis dalam melintasi lika-liku kehidupan, Keduanya juga yang tak henti-hentinya mendonor dana semangat dan doa (semoga Allah SWT memberikan Nanda kesempatan untuk membalas budi baik, jerih payah dan usaha serta cinta ayahanda dan ibunda terkasih. Amin.)

Tak lupa, di kesempatan ini penulis ungkapkan kepada keluarga besar penulis yang tersebar di seantero tanah air, terutama keluarga besar ayahanda, diantaranya Arobbi Kastella, Sitti Kastella, Bibi Nona, Om Joni, Om Ebet, Ama, dan Om Cecen- semuanya beserta keluarga dan juga keluarga besar ibunda-- Hadijja Takim (Tua), Anshari Bugis, Sania Bugis, dan Mansyur A Bugis.- semua beserta Keluarga. Dan pasti juga kepada kedua orang tua ibunda dan ayahanda. Tak lupa, kepada adinda tercinta Haeria Asyura Bugis (Ade Ia) beserta seluruh sepupu-sepupu penulis yang terlalu banyak untuk disebutkan satu demi satu di kesempatan ini "*Terima Kasih atas Doa dan Omelannya*"

Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr Syamsul Bahri SH. MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak A. Pangerang Moenta selaku pembantu dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr Anshori Ilyas, SH. MH, selaku Pembantu Dekan II sekaligus PYMT Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Farida Patttingi SH. MH, selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada seluruh guru besar dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Keempat anggota DPD RI asal propinsi Maluku yakni Bpk. Drs. H. H. A. Rahayaan, Bpk Middin Lamani SH, Ibu Mirati dewaningsi SP, dan Bpk A. D. Tuapatinaya, BA.

7. Kepada Kepala- kepala sekretariat DPD RI. Antara lain bapak Marpungi S,Ag ketua sekretariat panitia musawarah, bapak Muhammad Ilyas S,Ip kepala sekretariat PAH I, bapak Muhammad Suruni Sekretariat PAH II, bapak Martin Rundupadang sekretariat PAH III, Ibu Mardiana Pongsitanar sekretariat PAH IV dan Ibu Hj. Unita SGR Zulkoflie, Koordinator Seknas DPD RI

Spesial, yang tak mungkin dilupakan, kedua pembimbing- Bapak Dr. Achamad Ruslan SH. MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Armand Mattono SH. Selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas waktu, saran, kritik, masukan, arahan dan bimbingan yang semuanya memperkaya alur dan materi skripsi yang kini berada di tangan pembaca yang budiman.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada para dosen penguji yakni Prof. Dr. Aminudin Ilmar SH. MH. Selaku ketua penguji, Bapak Zulkifli Aspan SH. MH selaku sekretaris sidang, dan masing-masing dosen penguji yakni Muchsin Salnia SH, Hamsa Halim, SH. MH, Guntur Alfie SH, MH, dan Naswar Bohari SH, MH.

Yang cukup direpotkan, bapak – ibu yang tergabung dalam akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *"Thanks atas kesabarannya"*

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Mereka yang membantu dengan tulus sewaktu penulis adakan penelitian di Jakarta, yang pertama Buat abang Loli beserta stafnya, *"terima kasih atas waktu, tumpangan, dan nasehat-nasehatnya"*. Kedua kepada ketua Rechstaat, Andi Pangeran Hamzah SH, MH, *"terima kasih atas segala bantuan moril maupun materilnya. Thanks banget Boss"*. Selanjutnya teruntuk sahabat penulis, Abdul Gafur Sangadji, staf ahli komisi I DPR RI,

atas bantuannya, terutama gambaran peta gedung MPR RI dan jalur-jalur aman yang diberikan.

Terima kasih juga kepada Saudara penulis Asmat Amba ST, dan Cha Lili atas data yang dibutuhkan penulis di Ambon, "*terima kasih atas usaha pengirimannya, Banau-nya tek na'a Yabunnat*".

Dan ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam HIPMI MALRA Makassar dan keluarga besar Mahasiswa Maluku Tenggara di Makassar, Front Gerakan Mahasiswa Maluku, serta keluarga besar Mahasiswa Maluku di Makassar, thanks Buat LISA- guru Spiritual penulis, terima kasih yang berlimpah ruah buat keluarga besar Carefa-UNHAS, teman-teman yang membuat penulis sadar bahwa ber-islam itu hanyalah ber-rahmatan lilalamin yang ber-landaskan tauhid, teman-teman yang selalu mendorong penulis dengan sindiran-sindiran konstruktif, ucapan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa dan sivitas akademis FH-UH

Penyebutan organisasi/komunitas secara umum seperti ini hanya untuk melindungi sebagian teman-teman yang mungkin saja nama dan organisasinya tidak disebutkan apabila penulis mengheja satu demi satu "*Sorry, banyak banget*"

Penulisan skripsi ini, tidak akan berakhir sebagaimana dalam bentuk yang dihadapan pembaca yang budiman saat Ini tanpa bantuan Tim Tujuh (T7) yakni, Reza Ananda Bantar (Reza), Muhammad Jufri Mole (Uphi), Syamsul Bahri Difinubun ST, Afifi Renngiwur (Igo), Rustam E Bugis (Anteng), Sarifudin Ngabalin, dan Hamba Allah SWT (seseorang yang tak ingin di sebutkan namanya), Mereka-mereka inilah yang menindak lanjuti data yang telah penulis olah, seperti gentian mengetik selama beberapa

minggu bahkan bulan, edit, print dan lain-lain, dapat dikatakan "Panitia Penyajian Skripsi"

Eh.... Sorry. Hampir lupa, terima kasih yang maha banyak kepada siapapun yang pernah bertanya "*kapan selesai???*" pertanyaan klasik yang beredar tiga tahun terakhir ini dan mulai deras pada beberapa bulan terakhir, pertanyaan yang menjadi sugesti terdahsyat yang mengebom seluruh jaringan alam sadar bahkan alam bawah sadar penulis "*Thanks atas dua kata yang menjengkelkan tapi mujarab itu*"

Penulis sangat menyadari, bahwa kitab skripsi yang sedang terbuka di hadapan pembaca yang budiman, masih jauh dari apa yang di sebut "sempurna".Olehnya itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari para pembaca yang budiman, namun tetap dengan syarat, bahwa pertimbangan dasar dari kritik dan saran yang diajukan berlandaskan usaha konstruktif dengan motif- menuju kesempurnaan.

Akhirul kalam, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari isi skripsi ini dan semoga kitab skripsi dihadapan pembaca ini diridhoi Allah SWT, yang nantinya bemilai ibadah di hadapan Sang Khalik, baik untuk penulis maupun para pembaca yang budiman, intinya kitab skripsi ini dapat menjadi "*Ilmu amalia dan Amal ilmia*". Amin.

Penulis

Abdul Haji Kastella

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Peran dan Fungsi Badan Perwakilan	8
B. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	13
C. Pengertian Pengawasan Dalam Konteks Fungsi Pengawasan DPD RI	20
D. Ruang Lingkup, Obyek, dan Macam Pengawasan DPD RI	27
E. Alat-Alat Kelengkapan DPD RI	29
F. Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu	40
G. Pedoman Kegiatan Di Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	55

BAB III	METODE PENELITIAN	72
	A. Lokasi Penelitian	72
	B. Jenis dan Sumber Data	72
	C. Teknik Pengumpulan Data	73
	D. Populasi dan Sampel	74
	E. Analisis Data	75
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
	A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Pada Provinsi Maluku	76
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Pada Provinsi Maluku	163
BAB V	PENUTUP	174
	A. Kesimpulan	174
	B. Saran	181

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring datangnya era reformasi, berkembang desakan dan tuntutan untuk memberi ruang gerak partisipasi lebih besar dan kuat kepada daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya pada tingkat pusat. Hal itu dipandang penting mengingat pada era sebelumnya aspirasi dan kepentingan daerah sering kali tidak mendapat tempat yang memadai dalam proses perumusan dan pengambilan putusan pada tingkat nasional (negara) walaupun sebagian materinya mengenai daerah. Akibatnya, dalam jangka panjang daerah mengalami berbagai kerugian, antara lain, tidak mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan yang berarti dan selaras dengan kemajuan negara (pusat); tidak berkembangnya demokrasi di daerah; dan munculnya kekecewaan dan keprihatinan di daerah yang menurunkan tingkat partisipasi daerah dalam pembangunan nasional dan apresiasi daerah kepada negara (pusat) termasuk kepada kepemimpinan nasional.¹

Dalam perkembangannya desakan dan tuntutan tersebut di akomodasi ke dalam agenda reformasi konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Secara kelembagaan, hal itu tercermin dalam pasal pembentukan sebuah lembaga perwakilan baru yang diberi nama Dewan Perwakilan

¹ Pedoman mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.1

Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 C dan pasal 22 D UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2001.²

DPD RI merupakan lembaga negara yang mencerminkan keterwakilan daerah (territorial representative) pada tingkat nasional. Pembentukan DPD RI dirancang untuk melengkapi sistem perwakilan Indonesia. Dalam sistem ini terdapat dua lembaga perwakilan dengan ciri berbeda, yaitu lembaga perwakilan yang mencerminkan aspirasi dan paham politik rakyat (political representative) dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan lembaga perwakilan yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah dengan nama DPD RI.³

Pembentukan DPD dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam penyelenggaraan negara. Peran DPD diarahkan untuk mengikutsertakan daerah dalam menentukan politik negara dan pengelolaan negara, sesuai dengan ruang lingkup sebagai lembaga legislatif, yakni membentuk Undang-Undang, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengambil putusan mengenai besar dan penggunaan anggaran negara (termasuk untuk kebutuhan daerah-daerah). Seiring dengan itu, melalui DPD dirancang sebuah hubungan baru yang lebih demokratis antara pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan DPD RI diisi oleh 128 tokoh masyarakat yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004 dan

² Sekretariat Jenderal DPD RI, sekilas mengenal dan memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.1

³ (Tim Editor) Janedjri M Gaffar dkk. Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Sekjen MPR, Jakarta, 2004, hlm V

mengucapkan sumpah pada 1 Oktober 2004.⁴

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang keberadaannya mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah. Melalui keberadaan DPD RI diharapkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah dapat terwakili di tingkat pusat, baik dalam tataran perumusan maupun dalam pengambilan kebijakan/putusan ditingkat nasional sesuai dengan kewenangan DPD RI di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kebijakan/putusan ditingkat nasional juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah sehingga terwujudnya tatanan kehidupan nasional dan hubungan pusat dan daerah yang lebih seimbang, sehat, dan demokratis.⁵

Salah satu hal yang terkait dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah adalah berlangsungnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah agar memenuhi harapan serta kehendak masyarakat dan daerah. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, termasuk di dalamnya melaksanakan setiap Undang-Undang yang telah di setujui pemerintah bersama DPR RI dan di Undangkan oleh Presiden RI. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen agar maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut dapat di wujudkan.⁶

⁴ Kerja politik untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah, rencana kerja strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat dan Daerah Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2006, hlm.3

⁵ Pedoman pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Undang-Undang Tertentu, hlm.1

⁶ Ibid

Agar pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat berjalan secara optimal dan mengarah kepada pencapaian tujuan, di perlukan adanya pengawasan oleh berbagai pihak, baik oleh penyelenggara negara yang lain maupun oleh masyarakat. Berkaitan dengan itu, DPD RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu tersebut, di satu sisi merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar yang merupakan kristalisasi aspirasi rakyat, disisi lain diharapkan dapat meningkatkan peran politik DPD RI baik secara kelembagaan maupun individu anggotanya, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi awal lembaga DPD RI yang diperoleh dari sifat keanggotaannya yang merupakan produk pemilihan secara langsung dan independen.

Sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ruang lingkup pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu di titik beratkan kepada Undang-Undang yang terkait erat dengan kepentingan daerah, yaitu Undang-Undang bidang Otonomi Daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Berkaitan dengan kepentingan daerah atau dalam hal ini Provinsi sebagai representasi dari daerah yang diwakili anggota DPD RI dapat dikatakan bahwa

daerah-daerah atau Provinsi-Provinsi di Indonesia bagian Timur yang paling merasakan ketimpangan pembangunan selama diberlakukan sentralistik ala Orde Baru. Salah satu Provinsi di Indonesia bagian Timur yang sangat merasakan ketidakseimbangan pembangunan selama ini adalah Provinsi Maluku yang dikenal sebagai salah satu daerah tertinggal., dimana diperparah lagi dengan adanya konflik horizontal yang merusak tatanan hukum, politik dan sosial masyarakat setempat.

Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang berwenang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah pada tingkatan nasional diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah-daerah, terutama daerah-daerah tertinggal. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah tertinggal, maka sangat diharapkan kepada DPD RI untuk mampu menjalankan Fungsinya pada Provinsi Maluku, terutama fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan yang di utamakan di sini dikarenakan kualitas pertimbangan-pertimbangan DPDRI kepada DPR RI sangat di tentukan oleh efektifitas pengawasan terhadap Undang-undang tertentu ini.

Dari gambaran keberadaan DPD R di atas, dengan perannya yang besar terhadap perimbangan pembangunan dan perjuangan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWKILAN DAERAH PADA PROVINSI MALUKU".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, demi tidak meluasnya pembahasan penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yang penulis anggap relevan dengan judul skripsi ini.

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dan dikembangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPD pada propinsi Maluku?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPD pada Propinsi Maluku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPD pada propinsi Maluku.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPD pada propinsi Maluku.

Selain tujuan-tujuan sebagaimana diuraikan diatas skripsi ini juga mempunyai kegunaan penulisan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan tulisan dalam pengembangan hukum Tata Negara dan Ilmu Politik.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat menambah khasanah bagi pemerhati masalah ketatanegaraan dan praktisi politik (politisi).
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan penulisan di bidang hukum tatanegara khususnya masalah legislatif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan renungan bagi pengembangan otonomi daerah dan perjuangan demokrasi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran dan Fungsi Badan Perwakilan

Peran lembaga pemerintahan yang sekarang dikenal sebagai Parlemen atau badan perwakilan rakyat itu berkembang dalam dua tahap sesuai dengan kedua peran utamanya. Peran lembaga ini sebagai badan pembuat hukum menyebabkan kita mengenalnya selaku dewan atau badan legislatif. Sudah ditumbuhkan secara berangsur-angsur selama 20 abad, mulai dari abad ke 5 sebelum masehi di Yunani kuno dan Romawi sampai abad ke 14 di Inggris, namun peran legislatif badan tersebut secara penuh baru berlangsung dalam 5 abad terakhir ini.⁷

Peran lembaga ini sebagai himpunan wakil rakyat yang membuatnya dikenal sebagai badan perwakilan (*representative*) tampak berkembang lebih lambat dari perannya yang dahulu. Sampai pertengahan abad ke 17 berbagai cara untuk memperoleh status selaku wakil atau memperoleh hak untuk bertindak selaku wakil rakyat bergantung pada kekuasaan raja. Raja Romawi menyatakan dirinya sebagai mewakili rakyat. Senator Yunani kuno dan juga Romawi ialah orang-orang pilihan yang diangkat ataupun mendapat restu raja. Malah anggota Parlemen Inggris sebelum tahun 1640-an adalah para buron yang diangkat jadi raja.⁸

Adapun latar belakang yang memberi peluang kepada pengembangannya. Adalah nyata realisasi kedua peran utama tersebut beserta peran lain seperti peran

⁷ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.64.

⁸ *Ibid*, hlm.47

pengawasan dan sosialisasi politik badan perwakilan rakyat. Terjadi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga tersebut. Walau bagaimanapun diberbagai negara terdapat perbedaan dalam merumuskan fungsi, badan perwakilan rakyat mereka, karena adanya persamaan hakekat fungsi badan perwakilan antar negara, maka secara keseluruhan fungsi badan tersebut dikemukakan sebagai berikut:⁹

a. Fungsi Legislatif

Menurut teori yang berlaku, maka tugas yang utama dari badan legislatif terletak di bidang perundang-undangan. Dengan fungsi-fungsi ini Parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dengan kepentingan yang diwakilinya kepada pasal-pasal dalam undang-undang yang dihasilkan, apabila keseluruhan ketentuan yang dibuat oleh badan perwakilan maupun dikeluarkan oleh eksekutif dan yudikatif dengan sebagai hukum, maka dengan sendirinya dipahami bahwa badan perwakilan rakyat bukanlah satu-satunya lembaga pembuat hukum tetapi jelas bahwa lembaga ini berwenang membuat undang-undang.

Oleh karena undang-undang merupakan produk hukum utama yang dipedomani oleh kedua lembaga tersebut serta dibuat oleh wakil rakyat maka dikeluarkan bahwa Parlemen adalah pembuat hukum yang dominan.¹⁰

Badan perwakilan rakyat beberapa negara ada yang mempunyai kewenangan perundang-undangan tertinggi, yaitu melakukan perubahan terhadap konstitusi, demikian misalnya kongres Amerika Serikat.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid, hlm.49

b. Fungsi Kontrol/Pengawasan

Dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan badan perwakilan pertama kali berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-undang eksekutif dan yudikatif yang bertindak sebagai pelaksana perlu dinilai apakah cukup tepat melaksanakan keputusan tersebut. kedua, pengawasan itu merupakan konsekwensi dari kekuasaan rakyat yang dioperasikan. Sebagai pemegang mandat kekuasaan badan perwakilan bertanggung jawab atas pemanfaatan mandat tersebut kepada pemberinya pengawasan sebagai mana yang di maksud dilakukan melalui sidang-sidang legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebagainya.

Untuk memperjelas hak-hak kontrol khusus ini kita akan menguraikan sebagai berikut:¹¹

1. Pertanyaan Parleментар

anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal, peristiwa ataupun kejadian untuk mendapatkan keterangan. Di Inggris dan India kita melihat adanya *Question Hour* (jam bertanya) dimana pertanyaan dilakukan secara lisan dalam sidang umum dengan materi yang bersangkutan. Atau kadang-kadang perdana menteri sendiri menjawabnya secara lisan pula. Oleh karena segala kegiatannya banyak menarik perhatian media massa, maka badan legislatif

¹¹ Maryam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.184

melalui diajukannya pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap sesuatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar.

2. Interpelasi

Kebanyakan badan legislatif mempunyai hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya di suatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang Pleno, penjelasan yang dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara apakah jawaban pemerintah memuaskan atau tidak, jika hasil pemungutan suaranya negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Dalam suasana perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.

3. Angket (Enquete)

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk panitia angket, yang akan melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

4. Mosi

Umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Apabila badan eksekutif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka



dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet.

Urutan peralatan kontrol diatas sekaligus memperlihatkan gradasi kemampuan atau kekuatannya. Dianggap bahwa pertanyaan sebagai alat pengawasan yang paling lunak, sementara mosi yang paling terkeras atau paling ampuh, sementara itu yang lain berada pada kedua kutub. Kecuali semua itu lembaga perwakilan beberapa negara mengawasi eksekutif melalui fungsi peradilan, seperti "*Impeachment*" di Amerika Serikat dan pendakwaan di Perancis. Fungsi peradilan ini terlihat pula didalam *Institusi Lord Chancellors* di Inggris, dimana sejumlah anggota Parlemen memperoleh posisi sebagai ahli hukum dan berwenang menyelesaikan perkara banding.

c. Fungsi Keuangan/Anggaran

Oleh karena Parlemen mewakili rakyat maka badan ini berwenang untuk menentukan pemasukan dan pengeluaran uang negara yang pada hakekatnya adalah uang rakyat, baik pembelajaran negara yang diambil dari pajak sebagai sumbernya, maupun yang berasal dari bantuan atau pinjaman dari luar negeri, semuanya tentulah menjadi beban rakyat.

Fungsi badan perwakilan menetapkan kebijakan perpajakan menjadi penting karena pajak itu sendiri adalah iuran masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan bersama didalam negara. Sungguh pun kenyataan menunjukkan bahwa eksekutif mengajukan rancangan pemasukan dan pengeluaran yang diungkapkan

dalam anggaran, namun Parlemen tetap mempunyai kewenangan untuk merevisi atau merubahnya. Setidak-tidaknya badan perwakilan memberikan pengesahan kepada rancangan anggaran eksekutif. Kesemuanya itu merupakan fungsi keuangan Badan Perwakilan Rakyat.¹²

d. Pemilihan Pejabat

Ada pejabat tertentu yang hanya dapat diusulkan oleh badan perwakilan rakyat. Contohnya ketua badan pemeriksa keuangan dan pemilihan perdana menteri dalam parlementer tentulah termasuk ke dalam fungsi tersebut.

e. Internasional

Fungsi badan ini didalam hubungan internasional adalah memberikan persetujuan kepada perjanjian internasional yang sudah dibuat oleh eksekutif, persetujuan Parlemen diperlukan agar isi perjanjian tersebut mengikat seluruh masyarakat yang diwakili, di samping itu melalui ratifikasi Parlemen yang keluar dalam bentuk undang-undang dan eksekutif berwenang melaksanakannya

B. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Amandemen UUD 1945 telah menghasilkan sebuah lembaga baru dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, yang mana dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah, demi meningkatkan kualitas keterwakilan rakyat dan lebih responsif terhadap pluralisme dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dengan adanya lembaga ini diharapkan pula dapat memperkuat mekanisme demokrasi

¹² Arbi Sanit, *Perwakilan Politik DI Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.50

dalam sistim pemerintahan negara.¹³

Oleh karena itu pada amandemen ketiga UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR tanggal 10 November 2001. MPR menetapkan DPD dalam bab VII A pasal 22C UUD 1945, yang mana pasal 22C menitik beratkan pada keanggotaan DPD serta massa sidang dan susunan kedudukan DPD yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang, sedangkan pasal 22D menitik beratkan pada fungsi dan wewenang yang dimiliki DPD. Selanjutnya masalah DPD ini didukung oleh beberapa undang-undang organik seperti undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan juga masalah rekrutmen DPD diatur dalam undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum.¹⁴

1. Fungsi Tugas dan Wewenang

Fungsi, tugas dan wewenang DPD RI secara rinci dirumuskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tugas, dan wewenang tersebut tampak pada uraian berikut:

a Fungsi DPD RI

Sebagaimana di amanahkan dalam pasal 41 UU Nomor. 22 Tahun 2003 dewan perwakilan daerah mempunyai fungsi :

1. Mengajukan usul dan ikut serta dalam membahas dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
2. Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu.

¹³. John Tie Pieris, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2006, hlm.42

¹⁴. Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Dewan Perwakilan Daerah Di Kameral Setengah Hati, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004, hlm.19-54

b. Tugas dan Wewenang DPD RI

Pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, tugas dan wewenang DPD RI adalah sebagai berikut:

1. Hal itu sesuai dengan pasal 42 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta hal lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Ikut membahas RUU tertentu.

Hal itu sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta hal lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan baik oleh DPR dan pemerintah.

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU bidang tertentu.

Hal itu sesuai dengan pasal 44 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

4. Memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pemilihan anggota BPK
Hal itu sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003
DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
5. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu
Hal itu sesuai dengan pasal 46 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan, daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
6. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
Hal itu sesuai dengan pasal 47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003
DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dan Badan Pemeriksa keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait, untuk lebih memperjelas fungsi, tugas dan kewenangan DPD, maka dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini.¹⁵

¹⁵. Sekretariat Jenderal DPD RI, sekilas mengenal dan memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.2

(i) Fungsi Legislasi

Tugas dan wewenang:

1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
2. Ikut membahas RUU

Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah;

Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(ii) Fungsi Pertimbangan

Tugas dan wewenang:

Memberikan pertimbangan kepada DPR Bidang Terkait: RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

(iii) Fungsi Pengawasan

Tugas dan wewenang:

1. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
2. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah;
Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah;
Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya;
Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan
agama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usul dan pendapat;
- b. Memilih dan dipilih;
- c. Membela diri;
- d. Imunitas;
- e. Protokoler; dan
- f. Keuangan dan administratif.
- g. Mengamalkan Pancasila;

Adapun kewajiban anggota DPD adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

¹⁶ Ibid, hlm.4

- b. Melaksanakan kehormatan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- e. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- h. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
- i. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat "otoritatif" atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau "*binding*" yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah.

C. Pengertian Pengawasan dalam konteks fungsi pengawasan DPD RI

- a. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program pembangunan nasional. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan pelaksanaan program pembangunan nasional akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Peranan pengawasan di dalam pembangunan nasional adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, fungsi pengawasan sangat penting demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan jujur.¹⁷
- b. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Maksud pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orang atau pihak tertentu, melainkan mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.¹⁸
- c. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana atau keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

¹⁷. Maji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003, hlm.21.

¹⁸. Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta Ghalia Indonesia, hlm.61.

¹⁹. Ibid, hlm.62.

d. Prinsip-prinsip pengawasan²⁰

- Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- Pengawasan berlangsung secara objektif, jujur, dan demi kepentingan umum.
- Pengawasan berorientasi kepada kebenaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatigheid*).
- Pengawasan berorientasi kepada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*).
- Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna.
- Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti, dan tepat.
- Pengawasan harus bersifat terus menerus.
- Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan pada masa yang akan datang.

e. Syarat-syarat mewujudkan kondisi pengawasan yang baik:²¹

- Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan;
- Menghindarkan adanya tekanan dan paksaan yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri;
- Melakukan koreksi atas rencana pengawasan apabila dipandang perlu untuk perbaikan dan penyempurnaan pengawasan;

²⁰ Ibid, hlm.69

²¹ Ibid, hlm.69-70

- Memberikan kesempatan kepada pihak yang diawasi agar memberikan keterangan yang jelas dan ikut serta mencari solusi atas permasalahan yang ada;
 - Memberikan penghargaan dan pengakuan atas hasil kerja pihak yang diawasi sepanjang hasil kerja tersebut memenuhi harapan;
 - Melakukan kerja sama antara pihak yang mengawasi dan yang diawasi agar diperoleh saling pengertian dan saling percaya.
- f. Pengawasan yang dilakukan DPD RI merupakan bagian dari fungsi manajemen, yaitu fungsi manajemen pelaksanaan undang-undang. Pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu undang-undang telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang itu disusun atau apakah undang-undang itu telah melaksanakan fungsi-fungsi hukum dengan baik, yaitu:²²
- Fungsi penyelesaian sengketa;
 - Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*);
 - Fungsi integrasi
- g. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang adalah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23D UUD 1945.
- h. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada (*das sein*) dan kondisi yang seharusnya terjadi (*das sollen*). Penyebab terjadinya

²² Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu, hlm.7

perbedaan pengawasan diantaranya adalah:²³

- Suatu undang-undang itu belum baik;
 - Masyarakat belum memahami suatu undang-undang;
 - Suatu undang-undang tidak cocok dengan kondisi masyarakat;
 - Pelaksana undang-undang tidak benar, yaitu kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan undang-undang.
- i. Pengawasan dilakukan terhadap undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah) secara hierarkis ke bawah, mulai dari undang-undang itu disahkan; peraturan pelaksanaannya; berbagai perangkat untuk melaksanakan undang-undang; sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan undang-undang.²⁴
- j. Pengawasan akan memberikan nilai tambah terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain, pengawasan akan membantu manajemen pelaksana undang-undang dalam beberapa hal, yaitu:²⁵
- Mempertebal dan meningkatkan tanggung jawab pelaksana undang-undang terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan undang-undang;
 - Meningkatkan kinerja para penegak hukum, termasuk aparat birokrasi yang melaksanakan undang-undang;

²³ Ibid, hlm.7

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

- Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang agar tidak terjadi kerugian dan kerusakan;
 - Memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan, permasalahan, dan pemborosan di dalam pelaksanaan undang-undang;
 - Memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan penyelewengan dalam pelaksanaan undang-undang;
 - Menyalurkan aspirasi/keluhan masyarakat untuk dijadikan masukan/umpan balik dalam perumusan-perumusan kebijakan berikutnya, termasuk melakukan revisi atas undang-undang;
 - Memberikan opini yang menurut Undang-Undang Susduk harus disampaikan melalui DPR.
- k. Tujuan pengawasan adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan merupakan evaluasi untuk melakukan tindakan korektif-konstruktif.²⁶
- l. Di dalam rumusan hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI dapat memberikan masukan kepada para pejabat yang diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan, untuk.²⁷

²⁶ Ibid, hlm.8

²⁷ Ibid, hlm.9

- Menghentikan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan undang-undang;
 - Mencegah terulangnya penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan undang-undang;
 - Mendapat cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan atau memberikan solusi bagaimana melaksanakan undang-undang ke depan;
 - Menciptakan keterbukaan;
 - Menimbulkan suasana yang saling percaya dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- m. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu merupakan hak konstitusional DPD RI untuk melakukan pengawasan sosio politik dan yuridis atas pelaksanaan undang-undang tertentu agar setiap undang-undang tertentu yang menjadi obyek pengawasan DPD RI dapat dijalankan oleh pemerintah secara benar, tepat, dan mencapai tujuan.²⁸
- n. Pengawasan yang dilakukan DPD RI terdiri atas dua aspek, yaitu pengawasan sosio- politik dan pengawasan yuridis.²⁹
- o. Pengawasan sosio-politik yakni pengawasan yang menitikberatkan aspek sosial dan politik dari pelaksanaan undang-undang tertentu, antara lain:³⁰
- Apakah pelaksanaannya memenuhi harapan dan keinginan rakyat;
 - Apakah dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan;

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid



- Apakah muncul reaksi penolakan dari masyarakat dan daerah dalam pelaksanaannya;
 - Apakah pelaksanaannya menimbulkan dampak negative dan kerugian bagi masyarakat dan daerah;
 - Apakah mampu menggerakkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang;
 - Apakah pelaksanaannya mencapai maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang;
 - Apakah undang-undang dapat dilaksanakan atau tidak;
 - Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan undang-undang.
- p. Pengawasan socio-politik tersebut bersifat kualitatif dalam pengertian berbagai rumusan dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk kesimpulan, dirumuskan secara kualitatif. Dalam hal ini aspek kuantitatif juga dapat dijalankan untuk mendukung kesimpulan kualitatif atas pelaksanaan undang-undang tertentu.³¹
- q. Pengawasan yuridis adalah pengawasan yang menitikberatkan aspek hukum (yuridis) dari pelaksanaan undang-undang tertentu, antara lain:³²
- Apakah penyusunan undang-undang telah mematuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Apakah undang-undang telah memuat asas-asas yang harus dimuat

³¹ Ibid, hlm.10

³² Ibid

dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Apakah muatan undang-undang telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Apakah materi muatan Undang-Undang telah sesuai dengan ruang lingkup materi yang dimuat dalam sebuah undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Apakah materi muatan undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Apakah kerangka undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

D. Ruang lingkup, obyek dan macam pengawasan DPD RI

1. Ruang Lingkup Pengawasan

- a. Ruang lingkup pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu mencakup undang-undang bidang:³³
 - Otonomi daerah;
 - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

³³. Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu, hlm.11

- Hubungan pusat dan daerah;
 - Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - Pajak;
 - Pendidikan; dan
 - Agama
- b. Ruang lingkup pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, yaitu hasil pemeriksaan yang berhubungan dengan ruang lingkup pengawasan DPD RI seperti tercantum dalam butir 1 di atas.³⁴

2. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan terdiri atas:³⁵

1. Materi undang-undang;
2. Sosialisasi undang-undang;
3. Pelaksanaan undang-undang;
4. Hambatan/kendala dalam pelaksanaan undang-undang;
5. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang;
6. Dampak pelaksanaan undang-undang;

³⁴. Ibid

³⁵. Ibid

3. Macam Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan DPD RI dapat dilakukan melalui dua cara yakni:³⁶

1. Dilakukan oleh Panitia Ad Hoc atau tim yang dibentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc.
2. Dilakukan oleh individu anggota DPD RI, anggota Panitia Ad Hoc, kelompok Provinsi, atau pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc. Hasil pengawasan ini disampaikan ke Panitia Ad Hoc sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan wewenang Panitia Ad Hoc.

E. Alat-Alat Kelengkapan DPD RI

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, DPD RI membentuk Alat Kelengkapan yang terdiri atas: Pimpinan DPD RI, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan dan Kelompok DPD di MPR RI. Uraian tugas dan aktivitas Alat-Alat Kelengkapan ini adalah sebagai berikut :

Pimpinan DPD RI

(Tatib DPD RI Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

³⁶ Ibid, hlm.12

Pimpinan adalah kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Sidang Paripurna.

Tugas :

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
3. Menjadi juru bicara DPD;
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;
5. Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan hasil rapat Koordinasi DPD;
6. Mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan di pengadilan;
7. Melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menetapkan arah, kebijakan umum, dan strategi pengelolaan anggaran DPD;
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD.

Panitia Ad Hoc (PAH)

(Tatib DPD RI Pasal 30, 31, 32, 33)

Panitia Ad Hoc (PAH) dibentuk oleh DPD RI dan merupakan alat kelengkapan DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya PAH dapat membentuk

Tim Kerja. Susunan dan Keanggotaan PAH ditetapkan oleh DPD RI dalam Sidang Paripurna, pada permulaan masa keanggotaan DPD RI dan pada permulaan tahun sidang kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI. Setiap anggota kecuali Pimpinan DPD RI harus menjadi anggota PAH.

Ruang Lingkup :

- a. PAH I : - Otonomi Daerah,
 - Hubungan Pusat dan Daerah;
 - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
- b. PAH II : - Pengelolaan sumber daya alam;
 - Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya;
- c. PAH III : - Pendidikan;
 - Agama.
- d. PAH IV : - Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - Perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - Memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK;
 - Pajak.

Tugas :

1. Pengajuan rancangan UU: Mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan RUU tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVI.

2. Pembahasan RUU yang berasal dari DPR dan/atau Pemerintah: Mengadakan persiapan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan UU tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVII.
3. Pertimbangan :
 - a. Mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyusunan pertimbangan mengenai RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVIII.
 - b. Menyusun pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 140.
4. Pengawasan :
 - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVIII.
 - b. Membahas hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIX.

Kegiatan :

1. Mengadakan Rapat Kerja dengan :
 - a. DPR;
 - b. Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan panitia Ad Hoc maupun atas permintaan pihak lain;
3. Mengadakan kunjungan Kerja sekurang-kurangnya pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPD RI yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD RI;
4. Mengadakan study banding atas persetujuan Pimpinan DPD RI yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD RI;
5. Mengadakan Rapat Gabungan Panitia Ad Hoc apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Panitia Ad Hoc;
6. Melakukan tugas dan keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
7. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD RI.

Badan Kehormatan

(Tatib DPD RI Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD RI dan merupakan alat kelengkapan DPD RI. Keanggotaan Badan Kehormatan DPD RI terdiri atas sebanyak-banyaknya 32 orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap Provinsi. Rapat-rapat Badan Kehormatan DPD RI bersifat tertutup. Jika Badan Kehormatan

bertujuan untuk mengambil keputusan maka rapat tersebut harus memenuhi quorum.

Tugas :

1. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena :
 - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota;
 - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilihan Umum;
 - Dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik DPD RI, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - Melanggar peraturan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengambil keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Sidang Paripurna DPD RI untuk ditetapkan.

Wewenang Badan Kehormatan antara lain :

- a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Panitia Musyawarah (Panmus)

(Tatib DPD RI Pasal 41, 42, 43, 44, 45)

Keanggotaan Panmus ditetapkan oleh DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI pada permulaan masa keanggotaan DPD RI dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI. Jumlah Anggota Panitia Musyawarah berjumlah 32 orang yang mencerminkan keterwakilan setiap Provinsi.

Tugas :

1. Menetapkan acara DPD RI untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya,
2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD RI dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD RI yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
4. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD RI oleh alat kelengkapan DPD RI;
5. Melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

(Tatib DPD RI Pasal 46, 47, 48, 49)

Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD RI dan merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, Panitia Perancang Undang-Undang dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang sebanyak-banyaknya berjumlah 32 orang yang mencerminkan keterwakilan setiap Provinsi.

Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD RI pada permulaan masa keanggotaan DPD RI dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI.

Tugas :

- I. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan rancangan undang-undang dan usul rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPD RI dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan :
 - Menginventarisir masukan dari anggota, PAH, masyarakat, dan daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan PPUU;
 - Keputusan tersebut disampaikan kepada DPD melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Pemerintah melalui menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang peraturan

perundang-undangan sebagai bahan dalam penyusunan program legislasi nasional.

2. Membahas Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Usul Rancangan Undang-Undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang yang disiapkan oleh Anggota dan/atau Panitia Ad Hoc;
4. Melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau Sidang Paripurna;
5. Melakukan Koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan terhadap materi Usul rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh Panitia Ad Hoc;
6. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang;
7. Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya;
8. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik anggota.

Kegiatan :

- a. Mengadakan rapat Kerja dengan : DPR; Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas prakarsa PPUU maupun atas permintaan pihak lain;
- c. Mengadakan kunjungan Kerja pada Masa Sidang yang hasilnya dilaporkan dalam rapat PPUU yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD RI;
- d. Mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPD RI yang hasilnya dilaporkan dalam rapat PPUU yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD RI;
- e. Mengusulkan kepada Pimpinan DPD RI mengenai hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD RI.

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

(Tatib DPD RI Pasal 50,51, 52, 53)

PURT dibentuk oleh DPD RI dan merupakan alat kelengkapan DPD RI. PURT dapat membentuk Tim Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Keanggotaan PURT sebanyak-banyaknya berjumlah 32 orang yang mencerminkan keterwakilan setiap Provinsi. Keanggotaan PURT ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPD RI pada permulaan masa keanggotaan DPD RI dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD RI.

Tugas :

1. Membantu Pimpinan DPD dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
2. Membantu Pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
3. Membantu Pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan anggaran DPD dengan :
 - Meneliti dan menyempurnakan Rancangan dan Anggaran DPD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal dengan memperhatikan masukan dan usulan dari masing-masing alat kelengkapan dan usulan kegiatan Provinsi;
 - Menetapkan pagu anggaran DPD setelah melalui rapat gabungan alat kelengkapan DPD untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan;
 - Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPD.
4. Melaksanakan hal-hal yang lain berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah.

F. Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22D ayat (3) :

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 46 :

1) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Yang dimaksud dengan DPR RI dapat melakukan pengawasan sebagaimana ketentuan ini adalah :

- a. DPD RI menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- b. DPD RI dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD RI menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- d. DPD RI mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 26 ayat (1) huruf g :

- (1) DPD RI mempunyai tugas dan wewenang :

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Yang dimaksud dengan DPR RI dapat melakukan pengawasan sebagaimana ketentuan ini adalah :

- a. DPD RI menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- b. DPD RI dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD RI menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- d. DPD RI mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 26 ayat (1) huruf g :

- (1) DPD RI mempunyai tugas dan wewenang :

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

c. Peraturan Tata Tertib DPD RI :

Pasal 6 huruf e :

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 122 :

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e dilakukan oleh Panitia Ad Hoc.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD RI sebagai bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR RI.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

Secara tertulis oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI.

Pasal 123 :

- (1) Dalam hal DPR RI tidak menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD RI, DPD RI meminta penjelasan kepada DPR RI.
- (2) Pimpinan DPD RI mendapat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dari Pimpinan DPR RI.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
- (4) Pimpinan DPD RI kepada seluruh anggota.
- (5) DPD RI menyampaikan jawaban atas penjelasan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan dan penyelesaian terhadap jawaban DPD RI atas penjelasan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan Bab XIV.

Pasal 64 ayat (5) huruf c :

Kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan untuk :
melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

2. Mekanisme Pengawasan

1. Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa salah satu hak anggota DPD RI adalah hak untuk meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang. Dengan demikian, ada kewenangan DPD untuk meminta kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang secara tertulis,

atau dengan kata lain pemerintah diminta menyampaikan pelaksanaan undang-undang secara tertulis kepada DPD. Berdasarkan laporan tersebut, DPD memiliki bahan awal untuk melakukan pengecekan di lapangan.³⁷

2. Mekanisme pengawasan DPD RI atas undang-undang di bidang tertentu dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPD RI, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Dilakukan oleh Panitia Ad Hoc atau tim yang dibentuk berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc

Langkah pertama :

Panitia Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan rapat kerja dengan DPR RI, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam bentuk :

- i) Mengadakan rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum termasuk di dalamnya pendapat para pakar;
- ii) Mengadakan kunjungan kerja;
- iii) Mengadakan study banding;
- iv) Mengadakan rapat gabungan PAH;
- v) Mengajukan usul kepada Panitia Musyawarah.

³⁷. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hlm.28

³⁸. Pedoman Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hlm.28

Langkah kedua :

Bahan pengawasan dapat berasal dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Langkah ketiga :

Setelah bahan-bahan terkumpul dan telah diinventarisasikan, anggota kemudian menyampaikan pandangan dan pendapat tentang materi pengawasan dalam pembicaraan tingkat II yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc.

Langkah keempat :

Hasil penyerapan aspirasi dan pendapat/pandangan anggota selanjutnya disusun dalam bentuk daftar inventarisasi masalah (DIM) dan dirumuskan usulan solusinya.

Langkah kelima :

Panitia Ad Hoc melakukan pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Untuk penajaman materi dalam pembahasan materi tersebut, Panitia Ad Hoc dapat melakukan rapat kerja yang dapat didampingi oleh pakar/ahli/tim asistensi.

Langkah keenam :

Hasil pembahasan tersebut berupa draft Pertimbangan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap undang-undang tertentu kepada DPR RI.

Draft tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada publik untuk

menjaring partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Langkah ketujuh :

Dari hasil konsultasi publik tersebut dilakukan sinkronisasi lebih lanjut berdasarkan pandangan dan pendapat masyarakat atas draft Pertimbangan tentang hasil pengawasan DPD RI. Hasil sinkronisasi kemudian dilakukan finalisasi bersama tim asistensi/pakar/ahli.

Langkah kedelapan :

Hasil finalisasi menjadi keputusan Panitia Ad Hoc mengenai Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap undang-undang di bidang tertentu.

Langkah kesembilan :

Hasil pengawasan Panitia Ad Hoc kemudian dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk diambil putusan sebagai Keputusan DPD mengenai Hasil Pengawasan sebagai Bahan Pertimbangan DPD RI kepada DPR RI.

Keputusan DPD tersebut disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI ditindaklanjuti.

- b. Dilakukan oleh individu anggota DPD RI, anggota Panitia Ad Hoc, kelompok Provinsi, atau pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc

Langkah pertama :

Individu anggota DPD RI, anggota Panitia Ad Hoc, kelompok Provinsi, atau pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc melakukan kunjungan kerja atau pertemuan dengan berbagai pihak terkait dengan obyek pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Kunjungan kerja atau pertemuan dengan berbagai pihak terkait dapat dilakukan atas inisiatif individu anggota DPD RI, anggota Ad Hoc, kelompok Provinsi, atau pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc atau berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah diterima, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Langkah kedua :

Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dilakukan oleh :

1. Individu anggota DPD RI;
2. Anggota Panitia Ad Hoc;
3. Kelompok Provinsi;
4. Pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat Panitia Ad Hoc dan berkoordinasi dengan Panitia Ad Hoc.

Langkah ketiga :

Hasil pengawasan dalam kunjungan kerja atau hasil pertemuan disampaikan kepada Panitia Ad Hoc sebagai bahan bagi Panitia Ad Hoc dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu, kecuali hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya di daerah.

Langkah keempat :

Panitia Ad Hoc melakukan Pembicaraan Tingkat II dengan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang didasarkan hasil pengawasan dalam kunjungan kerja atau pertemuan dan sekaligus dirumuskan pula usulan solusinya.

Langkah kelima :

Panitia Ad Hoc melakukan pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Untuk penajaman materi dalam pembahasan materi tersebut, Panitia Ad Hoc dapat melakukan rapat kerja yang dapat didampingi oleh pakar/ahli/tim asistensi.

Langkah keenam :

Hasil pembahasan tersebut berupa draft Pertimbangan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap undang-undang tertentu kepada DPR RI. Selanjutnya Draft tersebut, dikonsultasikan kepada publik untuk menjangkau partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Langkah ketujuh :

Berdasarkan hasil konsultasi publik tersebut dilakukan sinkronisasi lebih lanjut berdasarkan pandangan dan pendapat masyarakat atas draft Pertimbangan tentang hasil Pengawasan DPD RI. Hasil sinkronisasi kemudian dilakukan finalisasi bersama tim asistensi/pakar/ahli.

Langkah kedelapan :

Hasil finalisasi menjadi Keputusan Panitia Ad Hoc mengenai Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap undang-undang di bidang tertentu.

Langkah kesembilan :

Hasil pengawasan Panitia Ad Hoc kemudian dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk diambil putusan sebagai Keputusan DPD mengenai Hasil Pengawasan sebagai Bahan Pertimbangan DPD RI kepada DPR RI.

Langkah kesepuluh :

Keputusan DPD tersebut disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD RI kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.

3. Penyampaian Bahan Pertimbangan DPD RI kepada DPR RI Atas Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang³⁹

Langkah pertama :

- a. Panitia Ad Hoc DPD melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang bidang tertentu.

³⁹ Ibid, hlm.32

- b. Panitia Ad Hoc melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Paripurna DPD.
- c. Sidang Paripurna DPD menetapkan hasil pengawasan Panitia Ad Hoc sebagai bahan pertimbangan DPD kepada DPR dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Panitia Ad Hoc melaporkan hasil pengawasannya kepada Sidang Paripurna.
- d. Pimpinan DPD menyampaikan pertimbangan DPD secara tertulis kepada Pimpinan DPR selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Sidang Paripurna DPD menyetujui bahan pertimbangan DPD.

Langkah kedua :

1. Dalam hal hasil pengawasan (pertimbangan) DPD tidak ditindaklanjuti DPR, DPD meminta penjelasan dari DPR.
2. Pimpinan DPD menerima penjelasan tertulis dari Pimpinan DPR.
3. Pimpinan DPD menyampaikan penjelasan tertulis dari Pimpinan DPR kepada seluruh anggota DPD selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah diterima.
4. Sidang Paripurna untuk membahas jawaban atas penjelasan DPR diselenggarakan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah penjelasan Pimpinan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada seluruh anggota DPD.

Langkah ketiga :

Pembahasan dan penyelesaian terhadap penjelasan Pimpinan DPR melalui tingkat pembicaraan sebagai berikut :

Pembicaraan Tingkat I :

1. Dalam Sidang Paripurna, Pimpinan DPD menyampaikan penjelasan tentang penjelasan Pimpinan DPR.
2. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan penjelasan terhadap penjelasan Pimpinan DPR.

Pembicaraan Tingkat II :

Pembahasan oleh Panitia Ad Hoc terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I yang dilakukan dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyampaian pandangan dan pendapat terhadap materi yang ditugaskan kepada anggota oleh Sidang Paripurna untuk dibahas lebih lanjut.
2. Penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) berdasarkan bahan-bahan yang masuk, termasuk pandangan dan pendapat anggota.
3. Pembahasan lebih lanjut hal-hal yang terdapat dalam DIM.
4. Pimpinan Panitia Ad Hoc menugasi Sekretariat untuk mempersiapkan rancangan keputusan DPD sebagai bahan laporan dan pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat III.
5. Proses pembahasan pada/dalam Pembicaraan Tingkat II paling lama 30 hari kerja sejak selesainya Pembicaraan Tingkat I.

Pembicaraan Tingkat III :

Pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna :

1. Pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPD terhadap penjelasan Pimpinan DPR hasil Pembicaraan Tingkat II diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila cara pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna selambat-lambatnya dilakukan 30 hari kerja setelah Pembicaraan Tingkat II selesai.
4. Penerimaan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Dari BPK RI Untuk Dijadikan Bahan Bagi DPD RI Untuk Membuat Pertimbangan Bagi DPR RI tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
Kegiatan ini terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu:⁴⁰
 - a. Penerimaan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK.
 - b. Penyusunan bahan untuk dijadikan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
 - c. Pengajuan dan pembahasan pertimbangan antara DPD dan DPR.
 1. Penerimaan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK

Langkah pertama :

Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota mengenai masuknya

⁴⁰ Ibid, hlm.34

hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut dan membagikannya kepada seluruh anggota.

Langkah kedua :

Penugasan Panitia Ad Hoc untuk membahas hasil pemeriksaan BPK setelah diberi kesempatan kepada BPK untuk menyampaikan penjelasan dan anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

Langkah ketiga :

Panitia Ad Hoc menyampaikan laporan pembahasan kepada Pimpinan DPD selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah penugasan.

2. Penyusunan bahan untuk dijadikan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN⁴¹

Langkah pertama :

1. Pada sidang paripurna berikutnya Pimpinan Sidang memberitahukan kepada anggota mengenai laporan pembahasan dan dibagikan kepada seluruh anggota.
2. Dalam Sidang Paripurna tersebut, Panitia Ad Hoc diberi kesempatan untuk menjelaskan dan anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.
3. Dalam Sidang Paripurna diputuskan apakah laporan pembahasan tersebut diterima tanpa perubahan, diterima dengan perubahan, atau ditolak, selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah Sidang Paripurna dimulai.
4. Pengambilan putusan terhadap laporan pembahasan diusahakan

⁴¹ Ibid, hlm.35

berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

5. Apabila laporan pembahasan tersebut diterima dengan perubahan, DPD menugasi Panitia Ad Hoc untuk membahas dan menyempurnakan laporan pembahasan tersebut.
 6. Panitia Ad Hoc harus telah menyelesaikan penyempurnaan laporan pembahasan tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja.
3. Pemberian dan Pembahasan bahan yang dijadikan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN⁴²

Langkah pertama :

- a. Pimpinan DPD mengirimkan laporan pembahasan tersebut kepada Pimpinan DPR setelah laporan penyempurnaan pembahasan diterima. Dalam surat pengantarnya, Pimpinan DPD juga menyebut Panitia Ad Hoc yang mewakili DPD dalam melakukan pembahasan bahan.
- b. Pengiriman bahan tersebut dilakukan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah penyempurnaan laporan pembahasan diselesaikan Panitia Ad Hoc.

Langkah kedua :

- a. Pimpinan DPR menetapkan jadwal waktu pembahasan dengan DPD terhadap pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

⁴² Ibid

- b. Pembahasan terhadap pertimbangan yang diajukan DPD dilakukan antara Panitia Ad Hoc badan/komisi/alat kelengkapan DPR yang ditugasi untuk membahas pertimbangan tersebut.
- c. Hasil pembahasan terhadap pertimbangan DPD tersebut selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak pembahasan dimulai.

G. Pedoman Kegiatan Di Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22 D ayat (1)

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 22 D ayat (2)

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 22 D ayat (3)

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 26 ayat (1) huruf g

DPR mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 46 ayat (1)

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 46 ayat (2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Pasal 46 (3)

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR RI sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan pasal 46 (2)

Yang dimaksud Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapat melakukan pengawasan sebagaimana ketentuan ini adalah :

- (1) DPD menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- (2) DPD dapat meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu.
- (3) DPD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu.
- (4) DPD mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Pasal 50 huruf f

Anggota DPD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Pasal 50 huruf h

Anggota DPD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Penjelasan Pasal 50 huruf h

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

3. Keputusan DPD nomor 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan DPD Nomor 4/DPD/2004.

Pasal 15 huruf d

Anggota DPD mempunyai kewajiban mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15 huruf e

Anggota DPD mempunyai kewajiban memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 15 huruf f

Anggota DPD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun,

menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Pasal 15 huruf h

Anggota DPD mempunyai kewajiban memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Pasal 39 ayat (5) huruf c

Panitia Ad Hoc dapat mengadakan kunjungan kerja pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 55 ayat (2) huruf c

Panitia Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja pada masa sidang yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD.

Pasal 126

- (1) Anggota menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD;
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b dan melalui kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf c, Anggota menerima penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah

pada saat melakukan kegiatan di daerah yang diwakilinya:

- (3) Anggota menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Pasal 127

- (1) Pimpinan DPD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada alat kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Pada saat anggota melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada anggota;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi masyarakat dan daerah diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal.

b. Mekanisme Penyerapan dan Penyaluran Aspirasi⁴³

Sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat daerah pemilihannya, setiap individu anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi masing-masing mempunyai kewajiban yang sama, yaitu penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan daerah yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Daerah selama berada di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota

⁴³ Pedoman Kegiatan Di Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. hlm. 10

Dewan Perwakilan Daerah perlu mempunyai metoda atau mekanisme dan teknis penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat agar aspirasi masyarakat tersalur dan mendapat respon positif pada tingkat pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Adapun mekanisme penyerapan dan penyaluran aspirasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyerapan Aspirasi

Langkah paling strategis yang harus diperhatikan dalam penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat adalah melibatkan semua komponen atau mitra kerja di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat.

Beberapa tahapan mekanisme penyerapan aspirasi:⁴⁴

a. Mekanisme Persiapan⁴⁵

Anggota Dewan Perwakilan Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat daerahnya, namun dalam hal hubungannya dengan masyarakat daerah termasuk dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memahami dan mengikuti prosedur birokrasi dan administrasi.

1. Langkah pertama adalah pemberitahuan adanya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah di daerah, berikut agenda prioritas yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Daerah sebelumnya. Pemberitahuan itu

⁴⁴. Ibid

⁴⁵. Ibid

disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, untuk memperlancar mekanisme birokrasi dan administrasi, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah perlu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Karena secara hirarki birokrasi Menteri Dalam Negeri mempunyai garis koordinasi yang sangat dekat dengan pemerintah daerah. Dengan harapan, ketika anggota Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan kegiatan di daerah untuk penyerapan aspirasi masyarakat, tidak terhalang dengan birokrasi dan administrasi di daerah. Pertimbangan lainnya adalah menyangkut kelanjutan jalinan kemitraan yang harus dirajut oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terbangun komunikasi yang baik dan saling membutuhkan dalam rangka memperhatikan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat serta daerah pilihannya untuk di artikulasi dalam mempengaruhi kebijakan tingkat nasional.

2. Langkah kedua adalah rapat internal Dewan Perwakilan Daerah RI di masing-masing Provinsi. Rapat tersebut sangat bermanfaat guna

mencapai kesepakatan dalam beberapa hal antara lain :

- a. Daerah kerja masing-masing anggota (bila diperlukan)
- b. Jadwal harian kegiatan di daerah Kabupaten/Kota prioritas yang dikunjungi
- c. Identifikasi obyek-obyek yang akan dikunjungi sesuai bidang tugas Panitia Ad Hoc masing-masing (bila diperlukan)
- d. Standart Questionnaire (bila diperlukan)
- e. Standar dan waktu pelaporan

b. Mekanisme Pelaksanaan

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan secara tidak langsung dan/atau secara langsung.

a. Secara Langsung

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat secara langsung dalam bentuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Untuk memperlancar komunikasi langsung antara Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Tujuan

- a. Menyerap aspirasi dari satu atau beberapa segmen masyarakat dalam jadwal dan waktu yang tersedia.
- b. Mengidentifikasi dan mengelompokkan aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

2. Sasaran

- a. Kelompok Eksekutif
- b. Kelompok Legislatif
- c. Kelompok Yudikatif
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Tokoh Agama
- f. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- h. Perguruan Tinggi
- i. Organisasi Profesi
- j. Masyarakat Umum
- k. Kelompok Masyarakat Tertentu

3. Bentuk Kegiatan

- a. Seminar/Lokakarya
- b. Dialog
- c. Kunjungan ke lokasi tertentu

Bentuk kegiatan diatas bersifat fleksibel dan situasional, artinya, kegiatan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada semua pihak yang terkait bahwa akan dilakukan kegiatan kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Hal-hal yang terkait dengan fasilitas tempat, akomodasi, publikasi, dan acara, dan lain-lain, tentu perlu dipersiapkan dengan baik sebelumnya.

b. Secara Tidak Langsung

Penyerapan aspirasi tidak langsung kepada masyarakat dapat dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui hubungan kemitraan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) dan eksekutif (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota). Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah banyak menampung aspirasi masyarakat daerahnya.

Oleh karena itu, hubungan kemitraan anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik secara kelembagaan maupun secara individu perlu terus menerus dibangun dan ditumbuhkembangkan.

Dengan demikian, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat akan terlaksana lebih efisien, karena sebagai sebuah kemitraan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah senantiasa akan terjalin komunikasi yang baik.

Oleh karena itu, untuk mengefektifkan komunikasi Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Daerah, setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu membangun komitmen, dengan kesepahaman baik secara kelembagaan maupun

secara individu dan seluruh perangkat pemerintahan daerah.

Bentuk kegiatannya adalah pertemuan/rapat dengan eksekutif dan atau legislatif baik lengkap maupun terbatas yang didahului dengan persiapannya.

2. Mekanisme Penyaluran Aspirasi

Masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya, baik itu yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun yang harus disikapi oleh Pemerintah Pusat sudah dapat dipastikan menunggu dan mengharapkan realisasi konkrit terhadap aspirasi yang disampaikan. Oleh karena itu, proses penyerapan aspirasi harus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang mekanisme penyalurannya adalah sebagai berikut.⁴⁶

- i. Menginventarisasi semua aspirasi masyarakat.
- ii. Mengidentifikasi aspirasi berdasarkan permasalahan yang berkembang sehingga menjadi jelas dan spesifik.
- iii. Melakukan pemilahan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan tugas dan kewenangan lembaga terkait, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- iv. Menyampaikan permasalahan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga terkait di daerah melalui mekanisme rapat kerja/konsultasi

⁴⁶ Ibid, hlm. 15

berdasarkan skala prioritas.

- v. Melakukan pemantauan terhadap realisasi hasil rapat kerja/konsultasi dengan pihak terkait di daerah tersebut dan menjadi bahan laporan kepada masyarakat ketika melakukan penyerapan aspirasi berikutnya.
- vi. Membawa permasalahan yang menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ke Jakarta untuk disusun dalam laporan bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi sesuai dengan bidang kerja panitia Ad Hoc dan selanjutnya disampaikan dalam sidang paripurna. Laporan kunjungan kerja ke setiap Provinsi yang telah disampaikan pada sidang paripurna diserahkan ke Panitia Ad Hoc masing-masing untuk dibahas dan ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan bersama dengan mitra kerja terkait dan dilakukan secara bertahap.

1. Tahap I

Mekanisme pembahasan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan bidang tugas Panitia Ad Hoc.
- b. Inventarisasi permasalahan oleh masing-masing anggota Panitia Ad Hoc yang bersangkutan dirumuskan dalam bentuk laporan hasil kegiatan di daerah Provinsi masing-masing.
- c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan di daerah dilakukan oleh perwakilan Provinsi dalam sidang paripurna .

- d. Pimpinan Dewan Perwakilan daerah memberi penugasan kepada masing –masing Panitia Ad Hoc untuk menindaklanjuti laporan hasil kegiatan di daerah.

2. Tahap II

Hasil inventarisasi masalah/aspirasi yang telah disampaikan pada sidang paripurna (Tahap I) selanjutnya dirumuskan dan dibahas secara intensif di Panitia Ad Hoc.

Pembahasannya meliputi :

- i. Penghimpunan masalah/aspirasi sesuai dengan bidang tugas Panitia Ad Hoc.
- ii. Pembahasan dan penentuan skala prioritas hasil inventarisasi masalah/aspirasi untuk segera ditindaklanjuti, dan
- iii. Penyusunan agenda pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, atau Lembaga terkait lain.

3. Tahap III

Laporan penghimpunan masalah/aspirasi dan penyusunan skala prioritas serta agenda tindak lanjut dengan mitra Dewan Perwakilan Daerah oleh masing-masing Panitia Ad Hoc secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Laporan itu dimaksudkan untuk dipelajari dan di kritisi oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum dibawa ke rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Daerah. Rapat ini dimaksudkan untuk sinkronisasi antar-Panitia Ad Hoc dalam mengagendakan tindak lanjut dengan mitra kerja.

Laporan tertulis tersebut berisi gambaran lengkap tentang :

- a. Hasil penghimpunan dan penyusunan skala prioritas masalah/aspirasi untuk setiap Panitia Ad Hoc.
- b. Pembahasan internal Panitia Ad Hoc untuk dikaji secara komprehensif, terutama langkah konkrit yang harus dilaksanakan oleh mitra kerja atau upaya legislasi yang harus disiapkan.
- c. Agenda tindak lanjut dari penanganan masalah/aspirasi untuk masing-masing Panitia Ad Hoc dengan mitra kerja.

4. Tahap IV

Tindak lanjut terhadap permasalahan yang telah dilakukan inventarisasi oleh masing-masing Panitia Ad Hoc dan disinkronisasikan dalam rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, dilanjutkan rapat kerja dengan mitra Dewan Perwakilan Daerah yang diharapkan menghasilkan tindakan konkrit untuk mengatasi masalah yang disepakati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah kepada Pemerintah atau Lembaga terkait lainnya.

5. Tahap V


Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah mengesahkan beberapa rancangan keputusan dan kebijakan yang akan diambil. Materi yang

diputuskan dalam sidang paripurna merupakan langkah tindak lanjut yang disepakati pada saat rapat kerja/rapat dengar pendapat umum.

Langkah tindak lanjut yang dimaksud berupa :

1. Rencana program legislasi Dewan Perwakilan Daerah.
2. Kebijakan lembaga untuk persoalan-persoalan khusus, baik yang bersifat lokal (daerah) maupun nasional.
3. Materi lainnya yang perlu dibawa dalam sidang paripurna guna dibahas dan disahkan.

B. DIAGRAM ALUR PENYERAPAN ASPIRASI DALAM KEGIATAN DPD RI DI DAERAH⁴⁷



Keterangan :

————— = Garis kerja sama/mitra

- - - - - = Garis koordinasi/konsultatif

⁴⁷ Ibid, hlm.20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam rangka menunjang usaha pengumpulan data untuk merampungkan skripsi ini berlangsung pada wilayah hukum DKI Jakarta, lebih tepat dalam kompleks MPR/ DPR/ DPD Jl. Gatot Soebroto No.6 Senayan, Jakarta, secara institusi nasional dengan memilih tempat penelitian sekretariat DPD RI Propinsi Maluku dan Sekretariat Jenderal DPD RI (Gedung D DPD RI) serta Rumah Aspirasi Nasional pada gedung Nusantara III lantai 8 (delapan)

Alasan penulis memilih dan menetapkan lokasi penelitian tersebut ialah DPD RI adalah badan legislasi sehari-hari dan menurut undang-undang No 22 tahun 2003 pasal 3 ayat (4) yang berbunyi: "*anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia*" selain itu karena untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPD Pada Propinsi Maluku melibatkan anggota DPD asal propinsi Maluku dan beberapa alat kelengkapan DPD RI serta sekretariat Jenderal DPD RI.

B. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data, informasi dan masukan yang di klasifikasikan atas dua jenis data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif adalah data yang berkenaan dengan nilai atau data yang tidak berbentuk angka

- b. Data Kuantitatif adalah data yang berkenaan dengan ukuran jumlah dalam bentuk angka-angka.

Data, informasi dan masukan diatas berasal dari dua sumber yang mana dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh studi pustaka bahan-bahan dokumen atau arsip, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan obyek yang diteliti

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data sebagaimana yang diharapkan, maka teknik pengumpulan data adalah dengan cara:

- a. Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan anggota DPD RI asal Maluku, anggota panitia Ad Hoc DPD RI, kepala Sekretariat Panitia Ad Hoc DPD RI dan kepala Sekretariat Panitia Musyawarah DPD RI, serta Rumah Kepala Aspirasi Nasional, yang dianggap dapat memberikan jawaban dan informasi berkenaan dengan obyek yang diteliti.
- b. Studi Pustaka, dengan cara mengumpulkan dan membaca bahan literature, dokumen atau arsip DPD RI dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

D. Populasi Dan Sampel

Mengingat judul skripsi” tinjauan yuridis pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI pada propinsi Maluku” maka penulis menganggap bahwa penentuan populasi dan sampel dianggap penting demi tidak meluasnya penelitian yang dilakukan.

Pada pelaksanaan fungsi DPD RI pada Propinsi Maluku melibatkan anggota DPD RI asal Propinsi Maluku alat kelengkapan DPD RI, sekretariat alat kelengkapan DPD RI dan elemen-elemen lain seperti rumah aspirasi , adalah populasi dalam penelitian ini, populasi ini kiranya sulit kiranya untuk diteliti secara rinci dan satu-persatu.

Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan dengan di fokuskan pada beberapa alat kelengkapan DPD serta sekretariat alat kelengkapan DPD. Dalam menentukan alat kelengkapan DPD serta anggota DPD asal Propinsi Maluku dan Sekretariat Rumah Aspirasi Nasional dijadikan sebagai sampel, penulis menggunakan *purposive sample*

Alat kelengkapan DPD serta elemen yang lain yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Anggota DPD RI (daerah pemilihan Propinsi Maluku).
- b. Anggota alat kelengkapan DPD yang menjalankan fungsi pengawasan yakni panitia Ad Hoc (khususnya pada propinsi Maluku).
- c. Sekretariat panitia Ad Hoc DPD RI.
- d. Sekretariat Panitia Musyawarah DPD RI
- e. Rumah Aspirasi Nasional (Seknas) DPD RI

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan di analisis secara kualitatif. Selanjutnya disajikan secara deskrisif. Hal ini di maksud untuk lebih memudahkan memahami materi bahasan yang tertuang dalam skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD pada Provinsi Maluku.

1. Penjelasan Umum

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Tata Tertib DPD RI memberikan tugas kepada panitia Ad Hoc, sebagaimana yang di bahasakan dalam pasal 150 Ayat (1) tata tertib DPD RI, selanjutnya dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh panitia Ad Hoc. Selain itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan dapat pula dilakukan oleh individu anggota DPD RI, anggota PAH, kelompok propinsi, atau pengelompokan kepentingan lain para anggota DPD RI berdasarkan hasil rapat PAH.

Panitia Ad Hoc dibagi dalam empat (4) PAH, yang masing-masing diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan fungsi DPD RI

Untuk menjalankan tugasnya, panitia Ad Hoc dapat melakukan rapat kerja dengan pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam bentuk:⁴⁸

- a. Mengadakan rapat dengar pendapat dan/atau rapat dengar pendapat umum termasuk di dalamnya pendapat para pakar
- b. Mengadakan kunjungan kerja,
- c. Mengadakan studi banding
- d. Mengadakan rapat gabungan PAH,
- e. Mengajukan usul kepada panitia musyawarah.

⁴⁸ Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (5)

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu yang dilakukan oleh panitia Ad Hoc diatur dalam Tata Tertib DPD RI,⁴⁹ yang selanjutnya dijadikan pedoman pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu, dimana bahan pengawasan dapat berasal dari:⁵⁰

1. Keterangan pemerintah, sebagai bahan awal untuk pengecekan di lapangan.
2. Aspirasi masyarakat.

Menurut Bapak Marpungi S.Ag, kepala sekretariat panitia musyawarah DPD RI⁵¹ bahwa keterangan pemerintah disampaikan dalam sidang paripurna setiap tanggal 23 Agustus. Dimana selama anggota DPD RI dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004 sampai hari dilakukan wawancara ini, pada tanggal 30 Juli 2007. Pemerintah baru sekali menyampaikan hasil pelaksanaan Undang-Undang tertentu kepada DPD RI yaitu dalam sidang paripurna tanggal 23 Agustus 2006.

Dalam hal penyerapan aspirasi sebagai bahan awal penyerapan sekaligus sebagai pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu oleh DPD RI, menurut Bapak Muh. Ilyas S.Ip, kepala sekretariat panitia Ad Hoc I⁵² bahwa, penyerapan aspirasi sebagai bahan awal pengawasan sekaligus sebagai pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu berasal dari hasil kunjungan kerja anggota DPD RI pada daerah pilihannya

⁴⁹ Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasal 150 Ayat (1)

⁵⁰ Pedoman Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Tertentu. Hlm.19

⁵¹ Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2007

⁵² Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2007

dan masukan-masukan dari daerah melalui mitra di daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Provinsi, termasuk Provinsi Maluku mempunyai perwakilan empat (4) orang anggota DPD RI yang dibagi habis dalam kepanitiaan Ad Hoc⁵³. Maka, setiap kegiatan kunjungan kerja ke daerah yang dilakukan oleh anggota DPD RI juga merupakan kunjungan oleh anggota PAH yang mana anggota DPD RI dan anggota PAH dapat juga melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi pengawasan DPD RI.

Menurut Bapak Marpungi S.Ag, kepala sekretariat panitia musyawarah⁵⁴, bahwa salah satu tujuan kegiatan di daerah yang diwakilinya adalah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu, dimana hasil kunjungan kerja disampaikan dalam Sidang Paripurna yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Ad Hoc sebagai bahan pengawasan bagi panitia Ad Hoc dalam melakukan pengawasan atas undang-undang tertentu, kecuali hasil pengawasan telah ditindak lanjuti di daerah.

Lebih lanjut, menurut Ibu Hj. Unita SGR Zulkoflie, Koordinator Seknas DPD RI⁵⁵ bahwa aspirasi masyarakat termasuk bahan awal pengawasan dapat juga berasal dari Rumah Aspirasi di daerah, yang dikirimkan ke rumah aspirasi nasional dan selanjutnya diserahkan kepada DPD RI melalui Panitia Ad Hoc sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing panitia Ad Hoc, setiap satu bulan sekali.

⁵³ Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2007

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

Dalam pedoman kegiatan di daerah DPD RI, dinyatakan bahwa dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan melalui kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing anggota DPD RI, dengan bentuk kegiatan seperti seminar/lokakarya, dialog, maupun kunjungan ke lokasi tertentu, bentuk kegiatan ini bersifat fleksibel dan situasional atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Adapun sarannya adalah kelompok eksekutif, kelompok legislatif, kelompok yudikatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama, organisasi masyarakat dan organisasi agama, serta LSM, perguruan tinggi organisasi profesi, masyarakat umum dan kelompok masyarakat tertentu.

Selanjutnya hasil kunjungan kerja ke daerah/aspirasi masyarakat di inventarisasi berdasarkan permasalahan yang berkembang, dan memilah permasalahan sesuai dengan kewenangan lembaga atau instansi terkait, apabila aspirasi masyarakat hanya berhubungan dengan lembaga di daerah, maka DPD RI hanya menyampaikan ke lembaga terkait di daerah. Namun apabila aspirasi masyarakat berkenaan dengan kewenangan lembaga di pusat/nasional anggota DPD RI akan membawa aspirasi ke pusat, dalam hal hasil penyerapan aspirasi, termasuk aspirasi masyarakat dan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang tertentu oleh pemerintah atau pemerintah daerah ataupun sesuai tidaknya isi Undang-Undang tertentu baik oleh perkembangan sosial maupun yuridis atau kondisi daerah/Provinsi tertentu. Anggota DPD RI akan menyampaikan dalam sidang paripurna, yang

selanjutnya akan diserahkan kepada Panitia Ad Hoc sesuai tugas dan wewenang masing-masing Panitia Ad Hoc untuk di tindak lanjuti.

Menurut Bapak Muh. Syahruri, kepala sekretariat PAH II DPD RI⁵⁶, bahwa pembahasan pada tingkatan Panitia Ad Hoc adalah pembahasan dalam skop nasional, artinya, pembahasan sudah tidak dalam bentuk masalah masing-masing daerah/Provinsi, walaupun pembahasannya masing berhubungan erat dengan Provinsi/daerah tertentu.

Hasil kunjungan kerja di daerah pemilihan masing-masing anggota DPD RI setelah sampai pada Panitia Ad Hoc sudah tidak dibahas atas nama daerah atau Provinsi tertentu, dimana akan dibahas bersama seluruh Panitia Ad Hoc bersangkutan dan apabila hasil pengawasan di daerah lolos dalam verifikasi akan di tindak lanjuti oleh panitia Ad Hoc sampai pada penyampaian dalam Sidang Paripurna. Tindak lanjut oleh PAH dalam hal ini adalah PAH akan menentukan masalah yang menjadi prioritas yang merupakan permasalahan yang aktual untuk di kaji dan di bahas secara mendalam. Terutama masalah yang tidak hanya berskala regional melainkan berskala nasional, namun apabila ada masalah yang bersifat regional atau kedaerahan yang di anggap aktual dan perlu di kaji secara mendalam, maka PAH dapat jadikan masalah daerah tersebut sebagai masalah prioritas.

Menurut Muh Ilyas S IP, Kepala Sekretariat Panitia Ad Hoc I,⁵⁷ bahwa apabila dianggap penting atau harus mengadakan kunjungan kerja, maka PAH

⁵⁶ Wawancara Pada Tanggal 30 Juli 2007

⁵⁷ Ibid

akan menentukan lokasi atau Provinsi mana yang akan dijadikan tempat atau lokasi pengawasan. Penentuan lokasi dapat ditentukan dari prioritas masalah/Undang-undang yang diawasi yang telah ditentukan. Apabila permasalahan bersifat regional atau berhubungan dengan Provinsi tertentu, maka Provinsi yang bersangkutan yang akan dijadikan lokasi kunjungan kerja dengan mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah daerah dan DPRD serta lembaga atau instansi terkait, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan kunjungan langsung lapangan. Sedangkan apabila masalah yang dijadikan prioritas bersifat nasional atau terjadi pada beberapa atau seluruh Provinsi, maka penentuan lokasinya ditentukan berdasarkan Provinsi mana yang lebih representatif atau yang dianggap representatif, atau pula berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia yakni Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, yang mana untuk Provinsi, tetap Provinsi yang representatif. dan apabila dalam Sidang Paripurna telah disepakati bersama atau diputuskan oleh sidang paripurna maka aspirasi masyarakat tersebut telah menjadi keputusan DPD RI dan akan diserahkan kepada DPR RI.

2. Anggota DPD RI Asal Provinsi Maluku Dalam Susunan Alat Kelengkapan DPD RI

a. Tahun Sidang 2005-2006⁵⁸

No	Nama anggota	Alat kelengkapan
1	Mirati Dewaningsih, ST	Panitia Ad Hoc IV Panitia Urusan Rumah Tangga Badan Kehormatan
2	Abraham D Tuapattinaya, BA	Panitia Ad Hoc III Panitia Musyawarah Badan Kehormatan
3	Midin B Lamany, SH	Panitia Ad Hoc I Panitia Perancang Undang-Undang Kelompok DPD di MPR
4	Drs. H. Husein A. Rahayaan	Panitia Ad Hoc II Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan Kelompok DPD di MPR

b. Tahun Sidang 2006-2007⁵⁹

No	Nama anggota	Alat kelengkapan
1	Mirati Dewaningsih, ST	Panitia Ad Hoc IV Panitia Musyawarah
2	Abraham D Tuapattinaya, BA	Panitia Ad Hoc III Panitia Urusan Rumah Tangga
3	Midin B Lamany, SH	Panitia Ad Hoc I Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan Badan Kehormatan
4	Drs. H. Husein A. Rahayaan	Panitia Ad Hoc II Panitia Perancang Undang-Undang Kelompok DPD di MPR

⁵⁸. Wawancara Dengan Ibu Mirati Dewaningsih, ST. Pada Tanggal 4 Agustus 2007

⁵⁹. Ibid

3. Jadwal dan Acara Persidangan DPD RI

Pasal 64 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD menegaskan bahwa Tahun Sidang DPD dimulai pada tanggal 15 Agustus dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 15 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari sebelumnya. Kemudian, Pasal 64 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPD menyebutkan, Sidang DPD di Ibukota Negara diselenggarakan dalam masa sidang DPR. Namun untuk Tahun Sidang pertama terhitung mulai pada Tanggal pelantikan Anggota DPD RI dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya, oleh karena itu untuk DPD RI Masa Jabatan 2004-2009, jadwal acara persidangan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2004 dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus 2005.

Adapun jadwal acara persidangan DPD RI, sebagai berikut:

a. Jadwal Persidangan DPD RI Tahun Sidang 2004-2005.⁶⁰

Tahun Sidang 2004-2005, terbagi dalam 3 (tiga) Masa Sidang dan Kegiatan di daerah, yaitu :

- i. Masa Sidang I, tanggal 1 Oktober s.d. 4 November 2004 dan 24 November s.d. 17 Desember 2004
- ii. Kegiatan di Daerah, tanggal 5 s.d. 23 November 2004 dan 20 s.d.31 Desember 2004
- iii. Masa Sidang II, tanggal 24 Januari s.d. 3 Maret 2005
- iv. Kegiatan di daerah, tanggal 3 s.d. 20 Januari 2005 dan 4 Maret s.d. 16 April 2005

⁶⁰. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Nomor 8/DPD/2004

v. Masa Sidang III, tanggal 17 April s.d. 14 Juli 2005

vi. Kegiatan di daerah, tanggal 15 Juli s.d. 14 Agustus 2005

b. Perubahan Jadwal Persidangan DPD RI Tahun Sidang 2004-2005.⁶¹

Tahun Sidang 2004-2005, terbagi dalam 3 (tiga) Masa Sidang dan Kegiatan di daerah, yaitu :

i. Masa Sidang I, tanggal 1 Oktober s.d. 4 November 2004 dan 24 November s.d. 10 Desember 2004

ii. Kegiatan di Daerah, tanggal 5 s.d. 23 November 2004 dan 13 Desember s.d. 9 Januari 2005

iii. Masa Sidang II, tanggal 10 Januari s.d. 24 Maret 2005

iv. Kegiatan di daerah, tanggal 25 Maret s.d. 2 Mei 2005

v. Masa Sidang III, tanggal 3 Mei s.d. 10 Juli 2005

vi. Kegiatan di daerah, tanggal 11 Juli s.d. 13 Agustus 2005

c. Jadwal Persidangan DPD RI Tahun Sidang 2005-2006.⁶²

Tahun Sidang 2005-2006, terbagi dalam 4 (Empat) Masa Sidang dan Kegiatan di daerah, yaitu :

i. Masa Sidang I, tanggal 15 Agustus s.d. 30 September 2005 dan

ii. Kegiatan di Daerah, tanggal 1 s.d. 13 November 2005

iii. Masa Sidang II, tanggal 14 November s.d. 16 Desember 2005

iv. Kegiatan di daerah, tanggal 17 Desember 2005 s.d. 15 Januari 2006

v. Masa Sidang III, tanggal 16 Januari s.d. 31 Maret 2006

⁶¹ Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPD/2004

⁶² Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD/2005

- vi. Kegiatan di daerah, tanggal 1 s.d. 30 April 2006
 - vii. Masa Sidang IV, tanggal 1 Mei s.d. 14 Juli 2006
 - viii. Kegiatan di daerah, tanggal 15 Juli s.d. 14 Agustus 2006
- d. Jadwal Persidangan DPD RI Tahun Sidang 2006-2007.⁶³

Tahun Sidang 2005-2006, terbagi dalam 4 (Empat) Masa Sidang dan Kegiatan di daerah, yaitu :

- i. Masa Sidang I, tanggal 14 Agustus s.d. 21 September 2006 dan
- ii. Kegiatan di Daerah, tanggal 22 September s.d. 31 Oktober 2006
- iii. Masa Sidang II, tanggal 1 November s.d. 7 Desember 2006
- iv. Kegiatan di daerah, tanggal 8 Desember 2006 s.d. 7 Januari 2007
- v. Masa Sidang III, tanggal 8 Januari s.d. 23 Maret 2007
- vi. Kegiatan di daerah, tanggal 34 Maret s.d. 29 April 2007
- vii. Masa Sidang IV, tanggal 30 April s.d. 13 Juli 2007
- viii. Kegiatan di daerah, tanggal 14 Juli s.d. 10 Agustus 2007

4. Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan bahwa salah satu hak anggota DPD RI adalah hak untuk meminta secara tertulis kepada pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang. Dengan demikian ada kewenangan DPD RI untuk meminta kepada Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang

⁶³ Jadwal Persidangan DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2006-2007, 30 April 2007 s.d 13 Juli 2007, Jakarta, 2007.

secara tertulis, atau dengan kata lain, pemerintah di minta menyampaikan pelaksanaan Undang-Undang secara tertulis kepada DPD, yang mana nantinya berdasarkan laporan atau keterangan pemerintah tersebut, DPD memiliki bahan awal untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marpungi S.Ag, kepala Sekretariat Panitia Musyawarah⁶⁴ bahwa, pemerintah baru sekali menghadiri sidang paripurna DPD RI dalam rangka memberikan keterangan pemerintah tentang kebijakan pembangunan daerah, yakni pada tanggal 23 Agustus 2006.

Dalam keterangan pemerintah tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RAPBN tahun 2007 beserta nota keuangannya di hadapan rapat paripurna DPR RI untuk dibahas bersama, dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. Selain itu terdapat beberapa poin penting dalam penjelasan pemerintah tentang kebijakan pembangunan daerah untuk satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Sistem dan manajemen pemerintah yang bersifat desentralistik dan aspiratif, untuk itu pemerintah tengah menyelesaikan penyusunan peraturan pemerintah untuk menggantikan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁴ Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2007

- b. Dalam rangka koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, pemerintah telah mengundang para Bupati dan Walikota, bahkan ketua DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh tanah air, untuk menyamakan visi dan misi untuk menjalankan pembangunan.
- c. Dalam hal penerbitan peraturan daerah, pemerintah telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, pemerintah berusaha untuk tidak terjadi tumpang tindih peraturan.
- d. Pemerintah memperkuat NKRI di daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
- e. Masalah ketertiban di dalam negeri, khususnya pada daerah-daerah pasca konflik. Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban di daerah-daerah itu. Dengan langkah penegakan hukum yang tegas pada pihak-pihak yang sengaja menciptakan keadaan kembali tidak kondusif.
- f. Tiga agenda besar pemerintah yaitu : pembangunan Indonesia yang lebih aman dan damai, pembangunan Indonesia yang lebih Adil dan Demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan keterangan Pemerintah mengenai kebijakan pembangunan di daerah, DPD RI dapat menjadikannya sebagai bahan awal untuk melakukan pengawasan atau pengecekan dilapangan, termasuk pada Provinsi Maluku.

5. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku⁶⁵

a. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2004-2005 Masa sidang II

Pada tanggal 28 Maret Sampai dengan 2 Mei 2005, keempat anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, mengadakan kunjungan kerja pada Provinsi Maluku dalam upaya penyerapan Menghimpun aspirasi masyarakat dan atau kepentingan daerah, serta pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu pada Provinsi Maluku. keempat anggota DPD RI masing-masing, Ny, Mirati Dewiningsih, ST.Abraham D.Tuapatinaya, BA. Midin La Mani, S.H, dan Drs H. Hussein Rahayaan, telah mengadakan pertemuan atau tatap muka secara formal maupun informal antara lain dengan Gubernur serta Jajaran Pemda Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Muspida serta perguruan tinggi. Bertempat di kantor gubernur Maluku di Ambon.

Selain itu keempat anggota DPD RI asal Maluku telah berkunjung mengadakan pemantauan langsung terhadap keadaan atau kondisi masyarakat di 6 (enam) kabupaten yaitu, Kabupaten Pulau Buruh, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Di enam Kabupaten tersebut keempat Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Mengadakan Pertemuan dengan Bupati Serta jajaran Pemda setempat, DPRD,

⁶⁵ Laporan Kunjungan Kerja Dengan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Ke) Propinsi Maluku (Tahun Sidang 2004-2005, Masa Sidang II [28 Maret – 2 Mei 2005] Sampai Tahun Sidang 2006-2007 Masa Sidang II [23 Maret – 29 April 2007])

Lsm, Okp, Ormas, Lembaga Adat, Dosen serta Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Maluku, Media, dan Kalangan Profesional.

Adapun hasil kegiatan khususnya pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu pada Provinsi Maluku adalah Sebagai Berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Hasil pengawasan DPD RI atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan DPD RI atas pengelolaan daerah perbatasan NKRI dengan negara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pengawasan atas proses pembentukan dan persyaratan pembentukan Kota Tual berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Panitia Ad Hoc II

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang jalan, berkenaan dengan ruas Jalan Provinsi dan Nasional.
3. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang berkenaan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya air (komersial) dan ketersediaan air tanah.

4. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (khususnya perubahan retribusi air tanah menjadi pajak air tanah komersial).
5. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
6. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. dalam kaitannya dengan tanah Ulayat dan Hukum Adat, pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam konteks Otonomi Daerah, serta reboisasi hutan dan lahan kritis.

Panitia Ad Hoc III

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Panitia Ad Hoc IV

1. Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berkenaan dengan penatagunaan hutan, format DAK-DR, Anggaran.

2. Pembangunan/Proyek untuk Daerah Kabupaten serta DAU Daerah dan Anggaran Khusus pejabat/pegawai yang dimutasi.

b. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2004-2005 . Massa sidang III

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Anggota DPD RI di Daerah pemilihan dari tanggal 8 Juli sampai dengan 12 Agustus 2005 untuk melakukan tugas menyerap, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu serta sosialisasi keputusan DPD RI, maka Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Adapun Kegiatan reses yang di mulai dengan dengar pendapat bersama pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota terutama kepala dinas dan badan sesuai dengan kebutuhan PAH I-IV. Selain melakukan dengar pendapat dengan pihak pemerintah, juga dengar pendapat dengan tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM yang ada di Provinsi Maluku, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hubungannya dengan belum adanya peraturan pemerintah, dan aturan taktis lainnya untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

seperti PP Pilkada, PP tentang pembentukan Tatib DPRD kabupaten/kota dari Provinsi dan lain-lain.

2. Pengawasan atas pengelolaan daerah perbatasan NKRI dengan Negara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Panitia Ad Hoc II

1. Pengawasan atas pelaksanaan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan Kepres Nomor 61 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
2. Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang kehutanan yang berkenaan dengan kepastian hukum status dan kepemilikan hutan, proses pemanfaatan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, berkenaan dengan transparansi Badan pengelola Minyak dan Gas (BP migas), dan hubungan daerah penghasil dengan BP migas.

Panitia Ad Hoc III

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional yang berkenaan dengan penyelenggaraan ujian nasional tahun Ajaran 2004/2005
2. Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Haji sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.

Panitia Ad Hoc IV

1. Pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang percepatan pemulihan pembangunan pasca konflik, (pelaksanaan Tahun 2004/2005) bantuan pembangunan perumahan bagi pengungsi Tahun 2005. Anggaran pelaksanaan Pilkada pada kabupaten pemekaran sebagai bagian dari pelaksanaan APBN dan APBD.

2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hasil kegiatan di Provinsi Maluku sebagaimana yang telah disebutkan diatas selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna ke 7 DPD RI pada Tanggal 14 November 2005

c. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2005-2006, Massa Sidang I

Pelaksanaan kunjungan kerja Anggota DPD RI Provinsi Maluku pada 1 Oktober sampai dengan 11 November 2005, hanya dilaksanakan pada 4 kabupaten dan 1 kota dari 7 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Maluku

Pelaksanaan kunjungan kerja kali ini, dalam upaya menyerap, menghimpun aspirasi masyarakat dan atau kepentingan daerah, serta Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu di Provinsi Maluku. Serta Mempublikasikan berbagai keputusan yang telah dilakukan oleh DPD RI kepada publik serta Mempublikasikan berbagai temuan lapangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan meneruskan berbagai

temuan dilapangan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

Keempat Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku telah mengadakan pertemuan atau tatap muka secara formal maupun informal antara lain, pertemuan dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Maluku.

Selain itu keempat Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku telah berkunjung mengadakan pemantauan langsung terhadap keadaan daerah atau kondisi masyarakat di 4 (empat) kabupaten yaitu, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan ARU serta Kota Ambon. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Adapun kegiatan di Provinsi Maluku selama lebih dari 1 (satu) bulan khususnya pengawasan atas Undang-Undang tertentu adalah sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pengawasan atas pengamanan batas-batas Teritorial serta pengelolaan daerah perbatasan NKRI dengan Negara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Panitia Ad Hoc II

1. Pengawasan atas pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM)
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Jalan
3. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya Air. yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya Air
4. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

Panitia Ad Hoc III

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan BKPS-BBM bidang pendidikan
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang berkaitan dengan dana BOS di Daerah terpencil.
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada sekolah yayasan Agama.

Panitia Ad Hoc IV

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan perimbangan Daerah.

2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
3. Penguasaan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah berkenaan dengan perizinan pengelolaan Air Tanah.

Hasil kegiatan di Provinsi Maluku sebagaimana yang telah disebutkan diatas selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna ke 7 DPD RI pada Tanggal 14 November 2005

- d. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2005-2006 Massa sidang II.

Pada tanggal 16 Desember 2005 Sampai dengan 13 Januari 2006, keempat anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, mengadakan kunjungan kerja pada Provinsi Maluku dalam upaya menyerap menghimpun aspirasi masyarakat dan atau kepentingan daerah, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu pada Provinsi Maluku, keempat Anggota DPD RI masing-masing, Ny, Mirati Dewiningsih, ST.Abraham D.Tuapatinaya, BA. Midin La Mani, S.H, dan Drs H. Hussein Rahayaan, telah mengadakan pertemuan atau tatap muka secara formal maupun informal antara lain dengan Gubernur serta Jajaran Pemda Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Muspida serta perguruan tinggi.

Selain itu keempat anggota DPD RI asal Maluku telah berkunjung mengadakan pemantauan langsung terhadap keadaan atau kondisi masyarakat di 3 (Tiga) kabupaten yaitu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah, keempat Anggota DPD RI asal

Provinsi Maluku Mengadakan Pertemuan dengan Bupati Serta jajaran Pemda setempat, DPRD, LSM, OKP, ORMAS, DOSEN serta Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Maluku, dan Kalangan Profesional. Antatara lain sebagai berikut:

1. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon,
2. Komisi D DPRD Kota Ambon,
3. Guru dan Kepala Sekolah beberapa SD di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, antara lain:
 - a. SD.Negeri 2 Latuhalat,
 - b. SD. Negeri 2 Ambon,
 - c. SD. Negeri 4 Ambon,
 - d. SD. Negeri 5 Ambon,
 - e. SD. Negeri 6 Ambon,
 - f. SD. Negeri 8 Ambon,
 - g. SD. Negeri 9 Ambon,
 - h. SD. Negeri 10 Ambon,
 - i. SD. Negeri 12 Ambon,
 - j. SD. Negeri 71 Ambon,
 - k. SD. Negeri 48 Ambon,
 - l. SD. Negeri 49 Ambon,
 - m. SD. Kristen Waimahu, Saparua, Maluku Tengah,
 - n. SD. Kristen Tiowu, Saparua, Maluku Tengah,

- o. SD. Negeri Mahu, Saparua, Maluku Tengah,
 - p. SD. Negeri Noloth, Saparua, Maluku Tengah,
 - q. SD, Negeri Tuhaha, Saparua, Maluku Tengah,
 - r. SD. Inpres Paperu, Saparua, Maluku Tengah,
 - s. SD. Negeri Abubu, Saparua, Maluku Tengah,
 - t. SD. Kristen Kaiwatu, Kec. Serwaru Pulau Moa
 - u. SD. Kristen Letsiara, Kec. Serwaru Pulau Moa.
4. Guru dan Kepala Sekolah beberapa SLTP di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, antara lain:
- a. SLTP Negeri 2 Ambon,
 - b. SLTP Negeri 5 Ambon,
 - c. SMP Negeri 10 Ambon,
 - d. SMP PGRI Kaiwutu Saparua
 - e. SLTP Negeri 7 Saparua,
 - f. SLTP 4 Amahai di Liang,
 - g. SMP PGRI Kaiwutu Kec. Serwaru.
5. Guru dan Kepala sekolah SMU di Kota Ambon, antara lain:
- a. SMU Muhammadiyah Ambon
 - b. SMU negeri 8 Ambon
 - c. SMU Rehabeth

6. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di Ambon antara lain :
 - a. UNPATI
 - b. UKIM
 - c. STAKPM
 - d. STAIN DARUSSALAM
7. OKP Cipayung di Kota Ambon antara lain :
 - a. HMI
 - b. GMKI
 - c. PMII
 - d. PMKRI
 - e. GMNI
8. KNPI Provinsi Maluku dan KNPI kota Ambon
9. Pondok Pesantren Salafia Al-Anwariyah, Tulehu
10. Kepolisian daerah di Kota Ambon
 - a. Humas Polda Maluku,
 - b. Kasat UPC II

Adapun hasil kegiatan khususnya pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu pada Provinsi Maluku adalah Sebagai Berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berkenaan dengan proses dan persyaratan pembentukan atau pemekaran.
3. Pengawasan atas penanganan masalah korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Panitia Ad Hoc II

Pengawasan atas penggunaan dana reboisasi dan dana alokasi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun Anggaran 2005.

Panitia Ad Hoc III

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan penggunaan kurikulum sekolah (SMP dan SMA).
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) khususnya guru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan realisasi dana BOS, DAK, dan BKM.

Panitia Ad Hoc IV

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun tentang pengadaan barang dan jasa.

Hasil pengawasan atas Undang-Undang sebagai mana dijabarkan diatas pada tanggal 16 Desember 2005 sampai dengan 13 Januari 2006 dilaporkan dalam sidang paripurna DPD RI ke pada tanggal Januari 2006 sekaligus bersama seluruh hasil kunjungan ke daerah.

- e. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2005-2006, Massa Sidang III

Pelaksanaan kunjungan kerja Anggota DPD RI Provinsi Maluku pada 28 Maret sampai dengan 29 April 2006.

Pelaksanaan kunjungan kerja kali ini, dalam upaya menyerap, menghimpun aspirasi masyarakat dan atau kepentingan daerah, serta Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu di Provinsi Maluku. keempat Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku telah mengadakan pertemuan atau tatap muka secara formal maupun informal antara lain. pertemuan dengan Pemda Provinsi

dan Pemda Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Maluku.

Selain itu keempat Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku telah berkunjung mengadakan pemantauan langsung terhadap keadaan daerah atau kondisi masyarakat di 4 (empat) kabupaten yaitu, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Kepulauan Aru serta Kota Ambon. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Adapun kegiatan di Provinsi Maluku selama lebih dari 1 (satu) bulan khususnya pengawasan atas Undang-Undang tertentu adalah sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
3. Pengawasan atas penanganan masalah korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Panitia Ad Hoc II

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 3 Pengawasan atas perizinan penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- 5 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.
- 6 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- 7 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kelautan.
- 8 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.
- 9 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
- 10 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional.

Panitia Ad Hoc III

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, dalam kaitannya dengan guru bermasalah, guru honor, dan pungutan liar.

- 2 Pengawasan atas pelaksanaan ujian nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang sistem pendidikan nasional.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berkenaan dengan ONH.
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga.

Panitia Ad Hoc IV

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional.
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Hasil kunjungan kerja kali ini dilaporkan dalam sidang paripurna DPD RI ke 14 pada tanggal 1 Mei 2006.

f. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2005-2006 Massa sidang IV

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Anggota DPD RI di Daerah pemilihan dari tanggal 17 Juli sampai dengan 13 Agustus 2006 untuk melakukan tugas menyerap, menampung aspirasi masyarakat, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu serta sosialisasi keputusan DPD RI, maka Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Adapun Kegiatan reses yang di mulai dengan dengar pendapat bersama:

1. Eksekutif/ Pemerintah Daerah.

- a. Gubernur Maluku
- b. Bupati Aru
- c. Bupati Maluku Tenggara Barat
- d. Kepala Dinas Kesehatan Aru
- e. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku
- g. Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku
- h. Kepala BPKP Propinsi Maluku
- i. Kepala ASKES Cabang Ambon
- j. Badan Perencana Pembangunan Daerah Maluku Tengah
- k. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah

2. Legislasi/DPRD.

- a. Ketua Komisi A dan D DPRD Propinsi Maluku
- b. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
- c. Komisi II DPRD Kota Ambon

3. Partai-Partai Politik di Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Tim Teknis Propinsi Kepulauan
5. Akademisi/Pelajar.
 - a. Pembantu Rektor I Universitas Pattimura.
 - b. Dosen Universitas Pattimura
 - c. Forum siswa-siswi yang tidak lulus Ujian Akhir Nasional
 - d. Siswa-siswi SMU Kota Ambon
 - e. Orang tua siswa-siswi yang tidak lulus Ujian Akhir Nasional
6. Lsm/Ormas.
 - a. LIRA
 - b. Maluku Corruption Words (MCV)
7. Tersangka Kasus Alkes.
8. Tokoh Agama dan Organisasi Agama
 - a. Forum antar Imam Maluku

Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan kewenangan dan koordinasi antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

- 2 Pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- 3 Pengawasan atas pengelolaan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berkenaan dengan urusan pemerintah yang mutlak dan urusan pemerintah yang bersifat concurrent (bersama)

Panitia Ad Hoc II

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan

Panitia Ad Hoc III

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berkenaan dengan ujian nasional tahun ajaran 2005-2006 terutama standar kelulusan.
- 2 Pengawasan atas realisasi dana BOS dan BKM di Propinsi Maluku tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 3 Pengawasan atas realisasi APBN/APBD dalam hal proyek-proyek di bidang pendidikan.
- 4 Pengawasan atas realisasi dana ASKES PJKMM Tahun 2005
- 5 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Panitia Ad Hoc IV

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan APBN Tahun 2005
 - 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
 - 3 pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
 - 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- g. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2006-2007 Masa sidang I

Pada masa sidang I, tahun sidang tahun 2006-2007, ke empat anggota DPD dari Provinsi Maluku mengadakan kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada tanggal 08 Desember 2006 s/d 07 Januari 2007, kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka penyerapan dan menampung aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap undang-undang tertentu, kunjungan kerja kali ini juga dilakukan dalam rangka Mempublikasikan berbagai

keputusan yang telah dilakukan oleh DPD RI kepada publik serta Mempublikasikan berbagai temuan lapangan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan meneruskan berbagai temuan di lapangan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Maka Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Ambon. Adapun Kegiatan di Provinsi Maluku yang dilakukan dengan dengar pendapat bersama:

1. Eksekutif

- a. Gubernur Maluku,
- b. Wakil Gubernur Maluku,
- c. Bupati Maluku Tengah,
- d. Walikota Ambon
- e. Kepala Dinas Pendidikan Maluku
- f. Kepala Dinas Provinsi Maluku
- g. Asisten II Pemda Maluku
- h. Sekretaris PKK Provinsi Maluku
- i. Kepala Dinas Kehutanan Maluku Tengah

2. Legislatif

- a. Ketua DPRD Provinsi Maluku,

3. Tokoh Masyarakat

4. Dosen UNPATI

5. Lembaga Partisipasi dan Pembangunan Masyarakat (LPPM)

Adapun hasil kunjungan kerja kali ini khususnya pengawasan terhadap Undang-Undang adalah sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang berkenaan dengan tidak adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Pengawasan atas pengelolaan daerah perbatasan NKRI dengan Negara tetangga berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
4. Pengawasan atas pengadaan ijin operasional kapal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Panitia Ad Hoc II

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi

Undang-undang, berkenaan dengan pengelolaan kayu dalam hubungannya dengan Ulayat.

- 2 Pengawasan atas penanganan pencurian ikan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang pengadaan barang dan jasa.

Panitia Ad Hoc III

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang sistem pendidikan Nasional
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Panitia Ad Hoc IV

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2005.
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berkenaan dengan Proyek tanpa tender dan monopoli dalam proses tender.

Selanjutnya kunjungan kerja ini dilaporkan dalam sidang paripurna.

h. Kunjungan Kerja Anggota DPD RI pada Provinsi Maluku Tahun Sidang 2006-2007 Massa Sidang II

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Anggota DPD RI di Daerah pemilihan dari tanggal 23 Maret sampai dengan 29 April 2007 untuk melakukan tugas menyerap, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang tertentu serta sosialisasi keputusan DPD RI, maka Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku melakukan beberapa kegiatan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Ambon. Dalam kegiatan Di Provinsi Maluku Diadakan dengar pendapat bersama:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Gubernur Maluku
 - b. Wakil Gubernur Maluku
 - c. Walikota Ambon
 - d. Bupati Kepulauan Aru
 - e. Bupati Maluku Tenggara Barat
 - f. Bupati Maluku Tengah
 - g. Ketua Bappeda Maluku
 - h. Kepala Dinas Kehutanan Maluku
 - i. Kepala Dinas PU Maluku
 - j. Kepala Dinas P&K Maluku

- k. Asisten I Pemerintah Provinsi Maluku
- l. Kepala Kantor Wilayah Agama Maluku
- m. Kepala Rumah Sakit Saparua
- 2. DPRD Provinsi
 - a. Komisi B DPRD Provinsi Maluku
 - b. Komisi D DPRD Provinsi Maluku
- 3. Kepala-kepala Sekolah SD/SMP/SMA Sekota Ambon
- 4. Kepala-kepala Sekolah SD/SMP/SMA di Kecamatan Saparua dan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- 5. KEJATI Maluku
- 6. KAPOLRES Maluku Tenggara
- 7. Tim Penyidik dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku
- 8. Pengurus Yayasan Satu Darah Satu Hati
- 9. *Maluku Corruption Word*
- 10. Forum Pemekaran Buru Selatan
- 11. Forum Pemekaran Maluku Barat Daya
- 12. Kepala UPD di Kecamatan Saparua, dan Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- 13. LSM Peduli HIV AIDS
- 14. Forum Masyarakat Adat Maluku (Bai Lay)

15. Lembaga Dan Partisipasi Masyarakat (LPPM)

16. Koalisi Pengungsi Maluku.

Selain itu keempat anggota DPD asal Maluku juga mengadakan pengawas langsung atas pelaksanaan ujian nasional di beberapa SMU di Kota Ambon.

Adapun kegiatan di Provinsi Maluku kali ini, khususnya pengawasan atas Undang-Undang tertentu adalah sebagai berikut :

Panitia Ad Hoc I

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang berkenaan dengan tidak adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang tersebut.
- 2 Pengawasan atas penanganan korupsi sebagian pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3 Pengawasan atas pengamanan pulau-pulau terluar/perbatasan NKRI dengan Negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berkenaan dengan proyek tanpa tender.

Panitia AD Hoc II

- 1 Pengawasan atas penanganan ilegal logging sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang.
- 2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.
- 4 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
- 5 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berkenaan dengan proyek tanpa tender dan monopoli.

Panitia Ad Hoc III

- 1 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem pendidikan nasional.

2 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang berkenaan dengan Ujian Nasional Tahun ajaran 2006-2007.

3 Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yang berkenaan dengan kuota haji dan emberkasi haji.

Panitia Ad Hoc IV

Pengawasan atas pelaksanaan APBN bidang pendidikan dan kesehatan

6. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Panitia Ad Hoc DPD RI pada Provinsi Maluku.

a. Panitia Ad Hoc I DPD RI⁶⁶

Sesuai dengan pasal 50 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Anggota DPD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Berkenaan dengan hal itu, DPD telah menjalankan kewajiban tersebut secara optimal dengan membawa aspirasi masyarakat dan daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti dalam alat kelengkapan DPD.

Panitia Ad Hoc I (PAH I) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang salah satu ruang lingkup tugasnya di bidang pemekaran daerah, telah menerima surat undangan dari DPR RI guna melakukan pembahasan

⁶⁶ Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Usul Pembentukan Kota Tual Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, Tanggal 12 s.d 21 Februari, Jakarta, 2007

terhadap 16 (enam belas) Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom baru usul inisiatif DPR RI bersama dengan pemerintah untuk mengawali Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.

Rapat Pleno PAH I tanggal 7 Februari 2007 menyepakati membentuk tim yang akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah terkait dengan usul pembentukan 16 (enam belas) calon daerah otonom dimaksud. Salah satu calon daerah otonom yang akan dikunjungi adalah calon Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2007.

Pada tanggal 15 Februari 2007, DPD RI telah menyampaikan Pandangan dan Pendapatnya terhadap 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten/Kota dalam Rapat Kerja bersama dengan DPR dan Pemerintah untuk mengawali pembicaraan Tingkat I sedangkan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap 11 (sebelas) RUU Pembentukan Kabupaten/Kota akan disampaikan pada tanggal 6 Maret 2007 sesuai dengan kesepakatan Rapat Kerja tersebut.

Adapun Tim PAH I yang melakukan kunjungan kerja ke Maluku adalah :

1. Prof. Dr. Mochtar Naim
2. Drs. Nursyamsa Hadis

3. H. Subardi
4. Midin B Lamany, S.H.
5. Adnan NS, S.Sos

Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan tugas PAH I difokuskan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh terhadap usul pembentukan Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara.

Kunjungan kerja dilakukan dengan metode dialog secara langsung dengan Pemerintah Daerah, Muspida, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Panitia Pembentukan Kota Tual, dan Tokoh Masyarakat Maluku Tenggara yang berdomisili di Ambon guna mendapat informasi yang akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun pertimbangan DPD yang objektif. Kegiatan yang dilakukan oleh Tim PAH I selama di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Muspida pada tanggal 19 Februari 2007
- b. Pertemuan dengan Bupati Maluku Tenggara, DPRD Maluku Tenggara, Tokoh Masyarakat asal Maluku Tenggara yang berdomisili di Ambon, dan Panitia Pembentukan Kota Tual pada tanggal 21 Februari 2007

Mengingat adanya kendala penerbangan dari Ambon menuju Tual, Pertemuan Tim PAH I dengan Bupati Maluku Tenggara, DPRD Maluku Tenggara, Tokoh Masyarakat yang semula telah disepakati untuk diagendakan pada hari Selasa, 20 Februari 2007 terpaksa diubah menjadi hari Rabu pagi,

21 Februari 2007 dan Pertemuan tersebut hanya berlangsung selama 45 menit bertempat di Bandara Langgur, Tual. Namun demikian, Pertemuan yang hanya sebentar tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh Tim untuk menerima semua aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Adapun hasil Kunjungan kerja Tim dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses perjuangan pembentukan Kota Tual telah berlangsung sejak tahun 2003 yang berawal dari keinginan dan dukungan yang kuat yang berasal dari masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Usul pembentukan Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di 3 (tiga) kecamatan yang terletak di Pulau Kei Besar yakni Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan Kecamatan Kei Besar Selatan.
3. Untuk mendekatkan pelayanan tersebut, ibukota Kabupaten Maluku Tenggara saat ini terletak di Tual akan dipindahkan ke Elat (Kecamatan Kei Besar) apabila Tual dibentuk menjadi sebuah kota otonom baru.
4. Gubernur Maluku pada prinsipnya mendukung pembentukan Kota Tual asalkan semua persyaratan dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

5. Mengingat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak membuat study kelayakan/kajian akademik tentang layak tidaknya calon Kota Tual, sehingga pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara diproses dengan mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pemekaran.
6. Gubernur Maluku telah mengirimkan 2 (dua) surat kepada Bupati Maluku Tenggara masing-masing Nomor 135/1870 tanggal 3 Agustus 2005 dan Surat Nomor 135/3062 tanggal 2 Desember 2005 perihal Pemutahiran Data Pembentukan/Pemekaran Daerah Otonom Baru, Namun Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat kajian dan study kelayakan.
7. Kabupaten Maluku Tenggara sebelum pemekaran memiliki 10 (sepuluh) kecamatan. Calon Kota Tual mencakup 7 (tujuh) kecamatan sehingga setelah pemekaran, kabupaten induk hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan.
8. Adapun cakupan wilayah calon Kota Tual adalah :
 - Kecamatan Kei Kecil
 - Kecamatan Kur
 - Kecamatan Kei Kecil Barat
 - Kecamatan Kei Kecil Timur
 - Kecamatan Dullah Utara
 - Kecamatan Dullah Selatan
 - Kecamatan Tayando Tam

Sedangkan cakupan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pasca pemekaran adalah :

- Kecamatan Kei Besar
- Kecamatan Kei Besar Utara Timur
- Kecamatan Kei Besar Selatan

9. Di bawah ini dijelaskan luas wilayah dan jumlah penduduk calon Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara

No	Daerah	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
	Calon Kota Tual	37.810,45 km ²	102.557 jiwa
	Kab. Maluku Tenggara Setelah Pemekaran	18.121,77 km ²	44.626 jiwa
	Kab. Maluku Tenggara Sebelum Pemekaran	55.932,22 km ²	147.183 jiwa

10. Masih terdapatnya pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait usul pembentukan Kota Tual sebagai Pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara.

11. Pejabat Bupati Maluku Tenggara telah mengajukan usulan pembentukan Kota Tual melalui surat Nomor 135/1468 tertanggal 4 September 2004. Seiring dengan adanya pergantian Bupati definitif hasil pemilihan oleh Anggota DPRD ternyata Bupati Maluku Tenggara yang sekarang tidak memberikan rekomendasinya. Adapun alasan penundaan rekomendasi adalah belum pernah dilaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat menyangkut maksud dilaksanakannya pembentukan Kota Tual terbukti

dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat antara lain sebagai berikut :

- Surat Masyarakat Adat Desa Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01/MADL/I/2007 tertanggal 19 Januari 2007 perihal Penyampaian Bahan Pertimbangan dan Penegasan Sikap Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Kota Tual.
- Surat dari Kepala Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Nomor 01/KDT/IX/2006 tertanggal 12 September 2006 tentang Penolakan Pembentukan Kota Tual di atas Tanah Sather.
- Pernyataan Sikap Tokoh Adat di Kepulauan Kur terhadap Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Provinsi Maluku tentang Pembentukan Kota Tual.
- Surat Masyarakat Langgur (Kecamatan Kei Kecil) dan Tokoh Katholik Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 24 November 2005 perihal Penolakan Penetapan Pembentukan Kota Tual.
- Surat dari Tokoh Masyarakat Desa Langgur dan Katholik Maluku Tenggara tanggal 14 November 2005 perihal Pernyataan Sikap dan Tuntutan Masyarakat Langgur terhadap Upaya Pembentukan Kota Tual sebagai Daerah Otonom.

12. Kelengkapan syarat administrative pembentukan Kota Tual yang diperoleh Tim PAH I dapat dilihat dalam table dibawah ini :

No.	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	KETERANGAN
1.	Aspirasi Masyarakat	Ada
2.	SK DPRD Kabupaten	Ada
3.	Usul Bupati	Ada
4.	SK DPRD Provinsi	Ada
5.	Usul Gubernur	Ada
6.	Kajian Akademik	Tidak Ada
7.	Perda	Ada
8.	Peta	Ada
9.	SK DPRD Kabupaten untuk Ibukota	Ada
10.	SK DPRD Kabupaten untuk Dukungan Dana	Ada
11.	SK Gubernur untuk Dukungan Dana	Ada
12.	RUU/UU	Ada
13.	Prestasi calon daerah	Sudah
14.	Kunjungan lapangan	Sudah

13. Dari aspek keamanan, pembentukan Kota Tual akan memudahkan Polres dan Lanal dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan wilayah. Fakta dilapangan, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang mayoritas daerahnya laut sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal.

Adapun Hasil Kajian Pembentukan Kota Tual adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Maluku Tenggara yang sebelumnya terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, setelah dimekarkan cakupan wilayahnya menjadi hanya 3 (tiga) kecamatan (Kec. Kei Besar, Kec. Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan) yang ibu kotanya dipindahkan. Perubahan cakupan wilayah tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan jumlah

wilayah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004. Dari persoalan tersebut dikhawatirkan akan terjadi :

- Kabupaten induk akan tergeser menjadi wilayah pemekaran yang sama sekali belum mempunyai infrastruktur dan SDM yang memadai, hal ini akan mengakibatkan pemborosan Keuangan negara yang kurang efektifnya pelayanan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan pembentukan daerah otonom baru.
- Dengan adanya cakupan wilayah yang tidak seimbang tersebut akan terjadi ketidakseimbangan jumlah penduduk yaitu Kota Tual sebagai daerah otonom baru mempunyai jumlah penduduk 102.557 jiwa dan Kabupaten Maluku Tenggara yang dipindahkan akan mempunyai jumlah penduduk 44.626 jiwa dari total penduduk Kab. Maluku Tenggara berjumlah 147.183 jiwa.
- Kabupaten Maluku Tenggara yang dipindahkan dengan 3 (tiga) kecamatan pendukung yang jumlah penduduknya 44.626 jiwa harus membentuk sebuah daerah otonom sangat tidak efisien.

b. Menyikapi Pernyataan Gubernur

- Berkaitan dengan saran Gubernur agar pembagian wilayah antara Kabupaten Induk dengan calon Kota Tual terjadi keseimbangan dengan masing-masing 5 (lima) kecamatan, perlu ditindaklanjuti dengan beberapa kesepakatan dan keputusan baik dari DPRD maupun Bupati Maluku Tenggara.

- Berkaitan dengan cakupan wilayah antara kabupaten induk dan calon Kota Tual perlu mendapatkan pertimbangan, hal ini diartikan bahwa Gubernur mengenai cakupan wilayah belum memberikan keputusan rekomendasi sehingga masih mengambang.

c. Menyikapi Permasalahan Study Kelayakan

Study kelayakan yang dibuat oleh Tim Pemekaran dan sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dibuat oleh pemerintah daerah diartikan adanya aspek legalitas dan tinjauan secara akademis dari aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah. Potensi daerah dan yang melibatkan beberapa pakar dari berbagai disiplin ilmu yang diharapkan tujuan pemekaran sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tercapai.

Dari hasil Kunjungan kerja yang telah dilakukan Tim PAH I di Provinsi Maluku terkait dengan usul pembentukan Kota Tual sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu untuk menyampaikan kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Calon Kota Tual telah memenuhi persyaratan administratif dan fisik kewilayahan sedangkan untuk persyaratan teknis perlu dibuat kajian akademik/study kelayakan.
2. Masih terdapatnya resistensi dari sebagian kecil masyarakat terkait usul pembentukan kota Tual sebagai Pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara.

Proses pembentukan Kota Tual layak untuk diteruskan menjadi sebuah daerah otonom baru sesuai dengan Pasal 232 UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 129 tahun 2000 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, proses tersebut harus dilandasi dengan aspek-aspek legalitas dan kajian-kajian tentang kelayakan yang komprehensif sehingga di waktu mendatang tidak ada persoalan yang merugikan daerah dan rakyat.

b. Panitia Ad Hoc II DPD RI⁶⁷

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Panitia Ad Hoc II DPD RI dapat mengadakan kunjungan Kerja pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPD yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad Hoc II DPD RI dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Ad Hoc II DPD RI dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2006-2007 merasa perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Maluku sebagai salah satu mitra Kerja Panitia Ad Hoc II DPD RI guna melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan RUU ruang lingkup Panitia Ad Hoc II DPD RI yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, kunjungan Kerja kali ini

⁶⁷ Laporan Kerja Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ke Propinsi Maluku, Jakarta, 2007.

juga dalam rangka mengawasi pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pelaksanaan kunjungan kerja Tim Kerja Panitia Ad Hoc II DPD RI, untuk masa sidang III tahun 2006-2007 diikuti oleh seluruh Anggota PAH II yang terbagi dalam 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Maluku dengan melibatkan Pemerintah Provinsi setempat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja Tim Kerja Panitia Ad Hoc II DPD RI untuk masa sidang III tahun 2005-2006 dilakukan dengan metode pemaparan dan dialog/Tanya jawab dan kunjungan lapangan antara Anggota Tim Kerja Panitia Ad Hoc II DPD RI dengan peserta lainnya.

Pelaksanaan kunjungan kerja Tim Kerja Panitia Ad Hoc II DPD RI dilaksanakan tanggal 20 s/d 22 Februari 2007.

Dari hasil kunjungan ke lapangan dan pengamatan langsung di proyek jalan Laha-Alang serta dialog dengan pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Maluku maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Hidup

Ada 3 hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam memahami lingkungan hidup di Provinsi Maluku yaitu :

- a. Ekosistemnya didominasi oleh lautan (92% dari total luas wilayah), sedangkan ekosistem darat didominasi oleh pulau-pulau berukuran kecil;
- b. Budaya masyarakat di pedesaan didominasi oleh adapt istiadat dan kegiatan ekonomi subsistem, sedangkan masyarakat di perkotaan cenderung menganut budaya kosmopolitan yang kontemporer dan aktivitas ekonomi berbasis pelayanan jasa;
- c. Pemanfaatan sumber daya alamnya masih bersifat eksploitatif untuk memproduksi bahan mentah sebagai akibat dari tidak berkembangnya industri hilir dan pengelolaan bahan.

Kondisi lingkungan hidup seperti yang dijelaskan di atas memiliki kelemahan-kelemahan inherent, yang antara lain :

- a. Keberlanjutan hidup dan pembangunan di Provinsi Kepulauan ini rentan terhadap bencana laut seperti gempa bumi, tsunami dan kenaikan permukaan air laut secara global;
- b. Keseimbangan alam mudah terganggu oleh perubahan-perubahan akibat aktivitas manusia dan pembangunan yang bertumpuk di pulau-pulau kecil tertentu, padahal pulau-pulau kecil memiliki keterbatasan ekologis yang signifikan. Gangguan tersebut mudah terlihat pada pencemaran sampah, erosi tanah dan berkurangnya debit air tawar.

- c. Ekonomi masyarakat tergantung dari keberlanjutan produksi sumber daya alam yang berasal dari laut (produk-produk perikanan dan kelautan) dan makin sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, sementara produksi perkebunan, tanaman pangan dan peternakan dibatasi oleh ketersediaan lahan, profesionalitas SDM dan teknologi. Hal ini berdampak pada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mempercepat kerusakan lingkungan dan akhirnya mempertinggi tingkat kemiskinan.
- d. Eksploitasi sumber daya alam untuk menghasilkan produk-produk bahan mentah tidak bersifat lestari secara ekologis, sosiologis, dan ekonomis, seperti terlihat pada perampasan lahan hutan milik masyarakat dan rusaknya hutan akibat penebangan oleh HPH yang dilakukan oleh perusahaan daerah dan pihak swasta, menurunnya produksi perikanan tangkap di wilayah pesisir yang merupakan tumpuan pendapatan masyarakat dan PAD, dan kecilnya sumbangan sektor pertanian terhadap PAD dan PDRB Maluku.

Untuk memperoleh gambaran lebih detail tentang kerentanan dan kerawanan ekologis Pulau kecil di Maluku, maka kota Ambon sebagai ibu kota dan barometer bagi Provinsi Maluku bisa dijadikan contoh tentang kerentanan dan kerawanan ekologis. Kota Ambon sangatlah rentang terhadap bencana karena hingga saat ini belum memiliki konsep dan Perda tata ruang.

Penataan ruang kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan hidup sebab lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dan segenap komponen sumberdaya alam dan manusia di dalamnya, yang mendukung eksistensi dan kelangsungan hidup manusia dan semua makhluk hidup lainnya.

Pembahasan keterbatasan lingkungan hidup di Kota Ambon akan lebih bermanfaat jika mengaitkan keterbatasan itu dengan status kerusakan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang titik-titik kelemahan ekologis yang krusial untuk kawasan Kota Ambon jika akan dilakukan penataan ruang. Keterbatasan tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan ruang fisik.
- b. Keterbatasan sumber daya air tawar.
- c. Keterbatasan daya tampung lingkungan terhadap limbah dan sampah.

Kerawanan-kerawanan lingkungan hidup di Kota Ambon antara lain :

- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air tawar untuk kebutuhan domestik maupun untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi Kota Ambon akibat makin rendahnya debit air dari mata-mata air tawar yang ada.
- b. Munculnya banjir, tanah longsor, dan pencemaran lumpur pada musim hujan akibat makin berkurangnya kawasan hutan lindung di Kota Ambon dan tumpukan sampah di daerah aliran sungai dan drainase.

- c. Mewabahnya penyakit akibat dari penumpukan sampah di berbagai sudut Kota, sehingga mengurangi kenyamanan warga Kota maupun wisatawan dan calon investor. Kondisi lingkungan yang demikian memacu penyakit saluran pernapasan dan kulit, sebagai jenis-jenis penyakit yang paling menonjol.
- d. Menurunnya kualitas perairan Teluk Ambon akibat pencemaran oleh sampah dan limbah yang mengandung bahan-bahan beracun seperti logam berat. Logam berat mengalami penumpukan didalam tubuh organisme air. Bahaya logam berat yang ditakuti adalah efek mutasi genetik sehingga keturunan dapat menjadi cacat. Menurut penelitian terakhir kandungan logam berat tertentu di perairan Teluk Ambon sudah melebihi ambang batas yang aman bagi manusia.
- e. Menurunnya kualitas ekosistem Teluk Ambon akibat tercemarnya sedimen pantai akibat bahan-bahan pencemar. Pencemaran sedimen bersifat jangka panjang karena racun-racun terikat oleh partikel-partikel pasir dan lumpur. Pencemaran sedimen di Teluk Ambon disebabkan oleh pembuangan minyak dari bengkel-bengkel, kapal dan PLTD, dan sampah dari rumah tangga. Kematian hewan-hewan laut yang bernilai ekonomis dan gizi seperti ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi, dapat menimbulkan kerugian ekonomi akibat menurunnya pendapatan nelayan dan PAD.

- f. Perubahan pola arus dan gelombang laut di Teluk Ambon akibat dari reklamasi pantai, sedimentasi dari sungai-sungai dan abrasi pantai akibat berkurangnya hutan bakau.
- g. Meningkatnya kekuatan arus dan gelombang karena ruang gerak air sudah dipersempit oleh pengeringan pantai dan sedimentasi. Dampak yang terlihat antara lain pengikisan pantai disalah satu Dusun di pesisir Laha yang mencapai 15 sampai 17 m ke arah laut hanya dalam waktu setahun.
- h. Pemanasan global (Global Warming) telah menyebabkan naiknya permukaan air laut yang diperkirakan akan menenggelamkan Pulau-Pulau kecil yang landai ataupun mengenangi dataran rendah di pesisir Pulau. Abrasi pantai akibat penebangan hutan bakau di pesisir Kota Ambon, sedimentasi akibat penebangan hutan diperbukitan Kota Ambon dan pembuangan sampah ke laut di tengarai telah menimbulkan pendangkalan Kota Ambon.

Pencemaran Teluk Ambon yang disebabkan oleh pembangunan perumahan oleh PT Modern Multi Guna. Pembangunan perumahan ini tidak menggunakan kajian Amdal dimana pihak Developer menggunakan Kepmen No.7 Tahun 2001 tentang kegiatan wajib Amdal sebagai alasan.

Kebijakan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Provinsi Maluku dalam rangka penanganan pencemaran di Teluk Ambon antara lain dengan

pengerukan sedimentasi, peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan sarana/prasarana pengelolaan limbah, penertiban perizinan, rehabilitasi lahan di Up Land, penguatan kebijakan hukum lingkungan hidup, pembangunan fitrasi penahan limbah padat, kajian Amdal kawasan Teluk Ambon dan bangun praja (Adipura).

2. . Kehutanan

- a. Pelaksanaan rehabilitasi lahan di Provinsi Maluku sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 kenyataannya belum mampu mengatasi masalah lahan kritis karena luas lahan kritis mencapai 2 juta Ha.
- b. Masalah pengadaan bibit yang dilaksanakan oleh UPT Pusat yang ada di daerah, dimana pemborongnya datang dari luar serta bibitnyapun datang dari luar sehingga terkadang bibit yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan jenis tanah di Maluku.
- c. Masalah koordinasi UPT Pusat yang ada di daerah terkadang mereka berpikir pimpinan mereka adalah Menteri sehingga kadang mereka tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, tidak pernah melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.

3. Infrastruktur

- a. Secara geografis Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan jarak antar Pulau berjauhan dan terpisah oleh lautan yang luas. Kondisi fisik wilayah ini menyempatkan transportasi laut sebagai sistem transportasi utama antar pulau, sedangkan sistem transportasi

- darat merupakan sistem transportasi di dalam pulau. Kondisi ini membuat Provinsi Maluku memerlukan suatu sistem transportasi yang terintegrasi antar moda transportasi yang ada. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi diharapkan dapat menjangkau dan membuka daerah terisolir dan meningkatkan aksesibilitas antar pulau.
- b. Sarana dan prasarana transportasi yang ada di Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena transportasi yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota yang ada hanya menjangkau beberapa Kabupaten/Pulau, misalnya Pulau Seram dan Buru. Sedangkan Kabupaten/Pulau di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat harus transit di Ibukota Provinsi (Ambon). Jika hendak ke Ibukota Kabupaten lain yang ada di Provinsi Maluku dan sebaliknya. Oleh karena itu, direncanakan Trans Maluku yang diharapkan dapat menjawab semua permasalahan transportasi yang ada dan membuka daerah terisolasi sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
- c. Trans Maluku yang direncanakan akan melewati 33 ruas jalan yang berada pada 8 Pulau dengan total panjang 1.016.19 Km. Dengan adanya Trans Maluku mengakibatkan berubahnya status dari ruas jalan tersebut sehingga diperlukan perubahan status pada ruas jalan yang ada.

- d. Ruas jalan Trans Maluku yang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya adalah sebanyak 15 ruas jalan dengan total panjang 552.50 Km.
- e. Akibat perubahan status pada ruas jalan Trans Maluku maka terjadi penambahan panjang total ruas jalan berdasarkan status di Provinsi Maluku.
- f. Untuk mendukung Trans Maluku maka dibutuhkan angkutan penyeberangan Feri yang menghubungkan antar pulau dalam wilayah Provinsi Maluku. Dari pelabuhan-pelabuhan feri yang ada sebanyak 6 buah, maka masih dibutuhkan 13 buah pelabuhan feri agar Trans Maluku dapat berfungsi secara maksimal.
- g. Sarana transportasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan transportasi antar pulau adalah penyeberangan feri. Untuk mendukung Trans Maluku, maka dibutuhkan 9 (sembilan) trayek penyeberangan, yang terdiri atas :
1. Trayek penyeberangan Namlea - Ambon
 2. Trayek penyeberangan Namlea - Waisala
 3. Trayek penyeberangan Liang - Kairatu
 4. Trayek penyeberangan Air Nanang – Kep.Gorong – Ngadi - Elat
 5. Trayek penyeberangan Pulau Holat - Dobo
 6. Trayek penyeberangan Danar - Larat
 7. Trayek penyeberangan Saumlaki – Tapa

8. Trayek penyeberangan Letwurung – P. Sermata – P. Moa
 9. Trayek penyeberangan P. Moa – P. Kisar - Ilwaki
- h. Dana yang dibutuhkan untuk penanganan ruas-ruas jalan Trans Maluku adalah sebesar Rp. 853.340.500.000, untuk jalan sepanjang 1.016,19 Km. dana tersebut digunakan untuk memantapkan kondisi ruas jalan Trans Maluku dengan perkerasan Hot Mix untuk seluruh ruas jalan Trans Maluku yang belum Hot Mix. Sedangkan ruas jalan yang sudah Hot Mix akan dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai dengan umur rencana jalan tersebut. Sumber dana yang akan digunakan adalah APBN dan jika memungkinkan untuk mempercepat penanganan akan menggunakan bantuan luar negeri.
- i. Kota Ambon merupakan salah satu kota pusat regional dengan fungsi sebagai pusat pelayanan wilayah belakang, komunikasi antar wilayah, kegiatan pendidikan dan kebudayaan, kegiatan pemukiman, kegiatan industri dan perdagangan, serta kegiatan pemerintahan dan politik. Dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit, kecenderungan pengembangan Kota Ambon mengarah ke sebelah Barat, mulai dari kawasan Batu Merah ke arah Galala, Passo dan Poka, yang memiliki kelerengan 0 – 12 %. Pengembangan dilakukan mengikuti jaringan jalan yang menyusuri garis pantai. Fasilitas/bangunan penting yang terletak di bagian Teluk Ambon :

- Universitas Pattimura di Poka
 - Bandar Udara Internasional Pattimura di Desa Laha.
- j. Jarak Bandara Internasional Pattimura ke Kota Ambon adalah + 35 Km dengan waktu tempuh + 60 menit dengan kendaraan memutar Teluk Ambon. Alternatif lain, menggunakan penyeberangan ferry antara Poka dan Galala dengan waktu tempuh + 20 Menit (tidak termasuk waktu Antri) angkutan penyeberangan Ferry Galala-Poka :
- Digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Pattimura yang umumnya tinggal di Kota Ambon. (+ 7500 orang)
 - Digunakan juga oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman Poka, Waiyame dan sekitarnya jika harus ke Kota Ambon.
 - Mempersingkat waktu tempuh, tetapi pengeluaran dana lebih besar.
- k. Diperlukan pembangunan ruas jalan dan jembatan penghubung antara Galala-Poka yang melewati Teluk Ambon untuk menunjang pengembangan kawasan Pulau Ambon yang saat ini berkembang pesat yakni kawasan potensial pengembangan di Poka dan Laha. Jembatan Galala-Poka ini bertujuan :
1. Mempersingkat jarak dan waktu tempuh kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya operasi kendaraan.
 2. Menunjang pengembangan fungsi kawasan Poka sebagai kawasan pendidikan.

3. Menunjang pengembangan fungsi kawasan Laha sebagai Bandar Udara.
 4. Menunjang pengembangan kawasan Poka ke arah Barat sebagai kawasan pemukiman.
 5. Menunjang sistem jaringan jalan yang telah ada khususnya pada Daerah Jazirah Leihitu (Kabupaten Maluku Tengah).
 6. Menunjang pengembangan wilayah Telaga Kodok sebagai Kota Baru.
- l. Alternatif lain untuk memecahkan persoalan yang ada adalah dengan pembangunan jembatan yang melintasi Teluk Ambon. Telah dilakukan studi kelayakan dengan Rekomendasi sebuah **Jembatan Cable Stayed** dengan jalan pendekat. Tinggi minimal bebas jembatan (clearance) adalah 35 m dan rentang tiang minimal 100 m (berkaitan dengan lebar bebas jalur pelayaran). Usulan bentuk dan tipe jembatan adalah Jembatan Cable Stayed Double Pylon dengan Pylon H.
 - m. Lokasi Rencana Jembatan disekitar Poka dan Galala yakni menghubungkan 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sirimau di Selatan/Timur Pulau Ambon dan Kecamatan Baguala di Utara/Barat Pulau Ambon.
 - n. Rekapitulasi Biaya Kontruksi Pekerjaan pembangunan jembatan Galala-Poka adalah sebesar Rp 301.296.518.471.76.

c. Panitia Ad Hoc III DPD RI⁶⁸

Menurut laporan PAH III pada tanggal 28 Mei 2007, tentang laporan kunjungan kerja Panitia Ad Hoc III ke Provinsi Maluku tanggal 21-25 Mei 2007 bahwa:

Semua kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar sesuai jadwal.

1. Pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.
3. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
4. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Ambon beserta dengan stakeholder pendidikan, dipimpin oleh Sekretaris Kota Provinsi Ambon.
5. Peninjauan ke SMU 1 dan SMP 2 Ambon, dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc III.
6. Peninjauan di lokasi pengungsi pasca kerusuhan di Kayu Tiga dan Kate-Kate, dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc III.
7. Konferensi Pers di Rumah Aspirasi DPD RI Provinsi Maluku, dipimpin oleh Ketua Panitia Ad Hoc III.

Pertemuan dilaksanakan secara formal dan resmi, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Muspida, jajaran Kepolisian, Wakil Pimpinan DPRD,

⁶⁸ Laporan Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ke Provinsi Maluku tanggal 21 – 25 Mei 2007, Jakarta, 2007

Wakil Dandim, Pimpinan dinas/jawatan/badan, tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh pemuda/mahasiswa/siswa, dosen dan guru, tokoh perempuan, dan LSM. Acara inti adalah sambutan tuan rumah, penjelasan materi oleh anggota tim, tanya jawab, masukan.

Adapun Hasil Kunjungan Kerja PAH III

a. Umum :

1. Tercipta kondisi positif dan saling pengertian secara terbuka antara pemerintah dan masyarakat terhadap tugas/fungsi DPD RI.
2. Terbangun opini masyarakat terhadap pentingnya peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan pembangunan daerah.

b. Dari hasil pertemuan tersebut terdapat beberapa pandangan dan masukan antara lain :

1. Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan UN dengan berbagai alasan seperti, diskriminasi terhadap persoalan mata pelajaran-mata pelajaran yang lain karena hanya 3 (tiga) mata pelajaran yang diujikan, yang dapat menimbulkan efek psikologis terhadap guru-guru mata pelajaran yang tidak diujikan, dari sisi Undang-Undang masih terjadi polemic pro kontra dalam memahami interpretasi bahwa yang mengevaluasi pendidikan adalah satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Pengadilan Negeri Jakarta telah mengeluarkan hasil keputusan bahwa mengabulkan gugatan

untuk peserta didik UN tahun 2006 dimana mereka merasa dirugikan, dalam hal ini DPD sangat menyayangkan sikap pemerintah yang melakukan gugatan balik. Dan UN sebaiknya dilaksanakan setelah ada keseimbangan antara infrastruktur guru dan infrastruktur sekolah beserta sarana dan prasarananya;

2. Untuk permasalahan IPDN, Pemerintah Provinsi Maluku membentuk Tim Khusus yang menyelidiki kasus kematian 2 orang praja IPDN guna menyikapi kasus tersebut dan status IPDN akan di desentralisasikan, dimana ada rencana akan dibangun IPDN untuk kawasan Indonesia Bagian Timur artinya ka nada penambahan quota, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Maluku tidak akan mengirimkan prajanya sampai polemic yang terjadi terselesaikan sesuai dengan Instruksi Presiden;

3. Kasus SI PGSD yang terjadi di Universitas Pattimura, harus diselesaikan secara kekeluargaan dimana UNPATTI bisa diharapkan menjadi leader untuk penyelesaian masalah-masalah pendidikan dan sosial;

4. Masalah pengungsi, DPD masih menerima laporan bahwa masih terjadi penyimpangan-penyimpangan baik dalam proses pendataan maupun pemalsuan bagi korban-korban yang terkena musibah pasca konflik. Hal lain adalah pemerintah sudah merelokasi daerah-daerah

yang rusak akibat konflik yaitu di kayu tiga dan Kate-Kate namun sarana dan prasarana yang belum mendukung. Pemerintah pusat berjanji akan mengucurkan dana tambahan sesuai dengan Inpres No. 6 tahun 2003 bila pemerintah Provinsi bersama-sama dengan masyarakat telah melakukan finalisasi pemutaakhiran data penguksi;

5. Meminta dukungan atas amandemen UUD 1945, DPD berterima kasih kepada masyarakat Maluku yang telah memberikan dukungan terhadap amandemen ini yang terdiri dari Rektor UNPATTI, Rektor UKIM, LSM-LSM, lembaga komponen masyarakat, raja-raja yang ada di Saparua.

Secara umum Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Kepala Dinas Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Maluku, Bupati, Kepala Dinas Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Maluku memberikan sambutan yang positif terhadap kegiatan Kunjungan Kerja PAH III DPD RI, bahkan sangat antusias pada sesi pertemuan dan dialog yang dilaksanakan.

Demikian laporan Kunjungan Kerja PAH III DPD RI di Provinsi Maluku, dengan harapan kiranya hasil dan laporan Kunjungan Kerja PAH III DPD RI ini menjadi bahan tambahan bagi Panitia Ad Hoc III DPD RI dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pertimbangan DPD, serta menjadi catatan untuk dibicarakan atau dibahas dalam rapat Pleno Panitia Ad Hoc III DPD RI dengan pihak-pihak terkait.

d. Panitia Ad Hoc IV⁶⁹

Pada sidang paripurna ke 9 tanggal 16 Desember 2006, Dewan Perwakilan Daerah telah menerima hasil pemeriksaan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) I Tahun Anggaran 2005 dari BPK, dan pada hari yang sama panitia Ad Hoc IV sebagai salah satu kelengkapan DPD yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang APBN, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, BPK dan lembaga keuangan; ditugaskan untuk membahas tindak lanjut hasil BPK tersebut.

Guna mendapatkan pandangan yang komprehensif terhadap hasil pemeriksaan BPK dimaksud, PAH IV DPD memandang perlu untuk mendapatkan masukan dengan melakukan kunjungan kerja ke kementerian / departemen / lembaga / dan pemerintah provinsi yang merupakan entitas terperiksa BPK dengan tujuan :

1. Untuk mendapatkan data, tanggapan dan penjelasan secara langsung tentang temuan-temuan BPK RI yang sedang ditindak lanjuti oleh entitas terperiksa BPK;
2. Memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan BPK RI, serta masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara;

⁶⁹ Laporan Kunjungan Kerja Anggota Panitia Ad Hoc IV Ke Provinsi Maluku, Entitas Terperiksa BPK, Untuk Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2005, Jakarta, 2006

3. Berbagai masukan dari kunjungan ini akan dijadikan sebagai bahan untuk menyusun pertimbangan dalam penyusunan APBN dimasa yang akan datang.

Untuk itulah, PAH IV telah membentuk sejumlah tim kerja dalam rangka melakukan tugas konstitusional tersebut. Salah satu tim yang dibentuk dalam rangka PAH IV pada tanggal 23 Januari 2005, adalah Tim Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun Anggaran 2005 ke daerah, dimana tim 5 mendapat tugas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku.

Anggota tim kerja V, PAH IV DPD adalah :

1. Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Daerah pemilihan Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta).
2. P.R.A Arief Natadiningrat (Daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat)
3. Dinawati (Daerah pemilihan Provinsi Riau)
4. Rosman Djohan (Daerah pemilihan Bangka Belitung)
5. Mirati Dewa Ningsih (Daerah pemilihan Maluku)
6. Ratu Cicih Kurniasih (Daerah pemilihan Provinsi Banten)

Adapun Metode Pengawasan yang di gunakan oleh Panitia Ad Hoc IV adalah sebagai berikut:

Tindak lanjut hasil pemeriksaan semester (HAPSEM) I BPK dilakukan dengan mengadakan dengar pendapat untuk memperoleh tanggapan dan

penjelasan dari sejumlah kepala/pejabat di Provinsi Maluku (Ambon) dan DPRD Provinsi Maluku yaitu :

- a. Gubernur Provinsi Maluku dan jajarannya.
- b. Ketua, Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD I Provinsi Maluku.

Kunjungan kerja Panitia Ad Hoc IV di laksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Pebruari 2006, Lokasi kunjungan kerja Provinsi Maluku di Ambon

1 Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku beserta jajarannya, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Bawasada, Kepala Biro Keuangan, Ketua RSUD dan sejumlah Kepala Dinas

Dikantor Gubernur Maluku Tanggal 8 Februari 2006 Jam 09.00 - 12.00 WIT.

A. Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan VIII Jayapura atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2004 dapat diuraikan sebagai berikut ; Jumlah temuan adalah sebanyak 8 temuan dan Jumlah rekomendasi ada 21 rekomendasi.

Dari 8 (delapan) temuan hasil audit dimaksud, teridentifikasi data sebagai berikut ;

1. Tindak penyalahgunaan keuangan daerah sebanyak 1 temuan
2. Kebijakan yang tidak sesuai prosedur sebanyak 2 temuan
3. Pelanggaran atas ketentuan peraturan sebanyak 3 temuan
4. Pertanggungjawaban yang tidak memenuhi syarat akuntansi sebanyak 2 temuan

Langkah-langkah kongkrit yang telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka penyelesaian tindak lanjut Hasil Audit BPK RI Perwakilan VIII Jayapura (HAPSEM I TA 2005), adalah sebagai berikut :

1. Terhadap temuan tindak penyalahgunaan keuangan daerah yang dilakukan oleh kasir penerimaan RSUD Dr. M. Haulussy senilai Rp. 110.816.100,- dimana menurut yang bersangkutan dana tersebut dipakai untuk membiayai anggota keluarganya yang sakit dan terhadap penyalahgunaan dana ini telah dilakukan teguran keras kepada Direktur RSUD Dr. M. Haulussy sesuai surat nomor ; 790/2848 tanggal 11 November 2005 dan terhadap kerugian keuangan daerah sebesar tersebut diatas telah dipertanggungjawabkan oleh Ny. R. Tumalang/K kasir penerimaan dengan cara penyetoran ke kas daerah dan saat ini yang bersangkutan telah mengakhiri masa purna tugas sebagai PNS (Pensiun).
2. Dari 2 (dua) temuan yang diidentifikasi karena pengambilan kebijakan yang tidak sesuai prosedur meliputi ;
 - a. Kesalahan pencatatan atas penerimaan DAK – DR dan dana darurat sebesar Rp. 117.803.817.000,-

- b. Kesalahan pencatatan atas biaya tamu Pemda, biaya telepon dan bagi hasil pajak Provinsi untuk Pemda Kabupaten / Kota seluruhnya sebesar Rp. 4.181.764.354,-

Terhadap temuan ini telah ditindak lanjuti sesuai surat kami masing-masing Nomor 790/2845 dan 790/2856 tanggal 11 November 2005, berdasarkan rekomendasi BPK RI kepada Gubernur.

- 3. Dari 3 (tiga) temuan yang teridentifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan meliputi ;
 - a. Terjadi kelebihan pembayaran penghasilan pembayaran tetap berupa uang representasi dan uang paket pimpinan / anggota DPRD serta tunjangan lainnya yang secara keseluruhan sebesar Rp.3.315.658.124,-
 - b. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.195.792.626,- diperhitungkan dalam harga kontrak pengadaan alat besar darat.
 - c. Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 21 belum dipungut sebesar Rp. 52.233.720,-

Pelaksanaan penanganan tindak lanjut atas temuan-temuan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui teguran langsung kepada setiap pimpinan satuan kerja yang merupakan obyek pemeriksaan pihak BPK RI Perwakilan VIII Jayapura sesuai surat

masing-masing Nomor. 790/2850, No. 790/2846, No. 790/2859 dan No. 790.2857 serta ditindak lanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Daerah Maluku No. 790/2851, No. 790/2852 dan No. 790/2954 tanggal 11 November 2005.

Terhadap kelebihan pembayaran uang representatif dan tunjangan lainnya senilai Rp. 3.315.658.125 telah ditindak lanjuti penyeteroran kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 85.612.500 oleh 1 (satu) orang mantan anggota DPRD Provinsi Maluku.

Sedangkan untuk nilai PPh pasal 23 dan pasal 21 sebesar Rp. 52.233.720 telah disetor ke Kas Negara masing-masing Tanggal 1 November 2005 dan 20 November 2005.

4. Dari 2 (dua) temuan yang teridentifikasi karena pelaksanaan pertanggung jawaban tidak memenuhi persyaratan akuntansi adalah
 - a. Pertanggungjawaban Belanja Daerah oleh Pemegang Kas DPRD dan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp. 5.894.771.468 dan perjalanan dinas ganda sebesar Rp. 55.676.000,-
 - b. Terdapat pengeluaran atas bantuan subsidi kesehatan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 250.000.000,-

Terhadap temuan ini telah dilakukan teguran oleh sesuai surat masing-masing Nomor 790/2855 dan nomor 790/2859 tanggal 11 Nopember 2005, serta ditindaklanjuti masing-masing melalui Nota

Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Maluku untuk memerintahkan,

- a. Pemegang Kas Setda Maluku untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran senilai Rp. 3.664.219.153 dengan bukti-bukti pertanggungjawaban secara lengkap.
- b. Menarik kembali kerugian Keuangan Daerah akibat perjalanan dinas ganda pada Setda Maluku sebesar Rp. 21.736.000.
- c. Pemegang Kas Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mempertanggungjawabkan pengeluaran senilai Rp.2.230.553.215 dengan bukti-bukti pertanggung jawaban secara lengkap.
- d. Menarik kembali kerugian Keuangan Daerah akibat perjalanan dinas ganda pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku sebesar Rp.33.940.000.

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyetoran kembali perjalanan dinas ganda lingkup Setda Maluku sebesar Rp. 21.736.000 telah disetor ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 20 Desember 2005, sedangkan untuk perjalanan dinas pada DPRD Provinsi Maluku sebesar Rp. 2.230.553.215 telah ditindak lanjuti dengan bukti-bukti perjalanan dinas.

B. Aspirasi Pemerintah Provinsi Maluku

Sesuai dengan Rencana Strategi Provinsi Maluku Tahun 2003 – 2008 yang mengatur tentang tahapan pembangunan, kini telah dilewati 2

(dua) tahun tahap pertama yang disebut dengan Tahap Pemulihan dan Stabilisasi yang berakhir pada Tahun Anggaran 2005. Tahun Anggaran 2006 merupakan awal dari tidak tahun Tahap Kedua yang disebut dengan Tahap Penciptaan Daya Saing yang Berkelanjutan.

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategi tersebut, beberapa masukan yang pernah disampaikan oleh Pemprov Maluku keada PAH IV DPD RI pada pertengahan tahun 2004 yang lalu, secara garis besar adalah:

- a) Masalah lambatnya realisasi dana APBN yang berdampak pada keluaran dan hasil kegiatan telah dapat teratasi, dimana DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 untuk Provinsi Maluku telah diserahkan tepat waktu di awal tahun anggaran, yakni 2 Januari 2006.
- b) Perhitungan Dana Alokasi Umum Tahun 2006 Provinsi Maluku masih belum mempertimbangkan luas wilayah laut sebagai indikator tambahan pada formula perhitungan Dana Alokasi Umum.
- c) Dana bagi hasil terhadap pungutan hasil perikanan, peningkatan kewenangan Provinsi tentang perizinan usaha perikanan, serta pungutan penerimaan negara bukan pajak dari perikanan belum mengalami perubahan. Walaupun disadari bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Keuangan Negara

yakni penerimaan perikanan yang diterima secara nasional 80% dibagi untuk Kabupaten / kota.

- d) Dana Alokasi Khusus dan Ad Hoc Provinsi belum diterima, dana ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar urusan lintas Kabupaten/ Kota antara lain seperti jalan Provinsi.
- e) Sampai saat ini masih terdapat kekurangan sebesar Rp.771,8 miliar dari implementasi Rencana Aksi Impres 06 Tahun 2003 tentang percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2005 dan 2006.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemprov mengajukan beberapa masukan penting kepada Anggota PAH IV DPD RI, yaitu :

- a. Agar dapat membantu dan memediasi pembentukan beberapa Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, hal ini diharapkan akan menjadi dasar pertimbangan secara formal oleh pemerintah pusat dalam menetapkan Dana Alokasi Umum yang proporsional dan kebijakan pembangunan lainnya bagi daerah-daerah kepulauan.
- b. Perlu mengajukan pertimbangan kepada DPR RI terkait dengan aturan bagi hasil yang lebih adil dan bijaksana khususnya sumber daya perikanan mengingat Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat melimpah.

- c. Dukungan Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun Ad Hoc terutama untuk memenuhi kekurangan dana yang bersumber dari implementasi Rencana Aksi Inpres 06 Tahun 2003 pada anggaran 2007 yang merupakan tahun terakhir realisasi sana dimaksud.
 - d. Hal yang penting lainnya adalah pengembangan kawasan perbatasan yang telah menjadi agenda nasional dimana sebagian besar kawasan perbatasan di Maluku adalah pulau-pulau kecil yang sangat membutuhkan penanganan secara khusus atas sejumlah permasalahan antara lain masih terbatasnya berbagai infrastruktur pendukung baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial dan pemerintahan.
2. Pertemuan dengan Ketua, Wakil Ketua (Pimpinan) DPRD Provinsi Maluku serta pada Ketua Fraksi, yaitu FGolkar, FPDIP, FPKS, FPPP, Fraksi Amanat Kebangsaan, Fraksi Pembaharuan.

Di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Tanggal 8 Februari 2006 Waktu : Jam 14.30 s/d 15.15 WIT

Setelah GKR Hemas menyampaikan sambutan sebagai Ketua Tim, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari anggota Tim, yaitu P.R.A. Arief Natadiningrat dan Rosman Djohan yang intinya menyatakan, bahwa Tim V ingin mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut dari HAPSEM BPK di DPRD Provinsi Maluku, yang

kemudian informasi tersebut akan diolah dan dilaporkan oleh Tim V ke Pleno PAH IV DPD RI.

Penjelasan dan aspirasi yang diperoleh dari Ketua DPRD, Richard Louhenapessy, dan jajarannya, sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek pemeriksaan BPK seperti tercantum dalam HAPSEM semester I Tahun 2005, merupakan realisasi APBD 2004. anggota DPRD saat ini sama sekali tidak terlibat dengan realisasi APBD 2004. Dari 45 orang anggota DPRD saat ini, hanya 12 orang anggota berasal dari periode sebelumnya yang masih tetap meneruskan (menjadi) anggota DPRD pada periode ini.
- b. Peraturan Pemerintah No. 110 yang dijadikan sebagai dasar hukum tiba-tiba oleh Mahkamah Agung dianulir, padahal DPRD Provinsi Maluku sudah terlanjur menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Bahkan kepada para Anggota DPRD Provinsi Maluku sudah dibayar. Jadi segala bentuk pembayaran itu, dilaksanakan atas dasar peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD bersama-sama eksekutif. Sehingga seluruh anggota DPRD periode lalu sama sekali tidak memahami bahwa hal tersebut merupakan kesalahan. Jadi, ketika temuan oleh BPK muncul pada saat anggota DPRD yang lama itu telah purna bakti, kecuali 12 orang anggota. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana mencari solusinya.

- c. Sebagai wujud dari itikad baik, dua orang anggota telah menyatakan akan mengembalikan uang itu, satu dari anggota periode sekarang dan satu dari mantan anggota DPRD.
- d. Menyangkut temuan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, ada hambatan yang dialami, yaitu bahwa disinyalir seluruh dokumen telah terbakar habis bersama dengan pada saat kantor Gubernur terbakar sehingga banyak dokumen seperti tiket perjalanan dinas, SPJ yang tidak diperoleh oleh pihak BPK ketika mereka melakukan pemeriksaan.
- e. Penyelenggara pemerintah di daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sering dibingungkan oleh bertubi-tubinya peraturan yang datang dari pemerintah pusat. Ada pula peraturan pemerintah yang belum terlembaga secara baik di daerah, tiba-tiba muncul lagi peraturan pemerintah baru. Belum lagi ada lagi peraturan Mendagri yang substansinya sering bertentangan satu dengan yang lain. Peraturan mana yang harus diikuti ?
- f. Menyangkut mekanisme kerja sama antara BPK dan DPRD, bahwa pernah DPRD mengadakan rapat koordinasi wilayah yang berlangsung di Surabaya (Jawa Timur). Dalam rangka menandatangani naskah kerja sama hubungan kerja antara BPK dan DPRD terhadap hasil-hasil temuan BPK. Tetapi tindak lanjut dari pertemuan tersebut belum ada. Hambatan lain adalah bahwa

perwakilan BPK berlokasi di Jayapura sehingga hubungan komunikasi yang intents jadi terhambat.

- g. Selain berhadapan dengan persoalan kemanusiaan, terutama sekali dan pasca konflik horizontal, satu hal yang menjadi hal di Provinsi Maluku adalah tingkat kemahalan termasuk transportasi (perjalanan dinas).
- h. Pihak DPRD juga berharap bisa diperjuangkan, termasuk oleh DPD RI, agar segera terwujudkan pembangunan, Kantor DPRD Provinsi Maluku yang lebih representatif.

Hasil temuan dan rekomendasi seperti termaktub dalam HAPSEM I Tahun 2005 BPK di rovinsi Maluku telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk surat teguran dari Gubernur kepada masing-masing pimpinan instansi dan sudah beberapa yang diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan termasuk pengembalian dana ke kas negara.

7. Hasil pengawasan DPD RI yang telah disampaikan Kepada DPR RI.⁷⁰

Hasil pengawasan DPD RI yang telah disampaikan Kepada DPR RI terbagi dalam dua hasil pengawasan yakni hasil pengawasan yang tidak berkaitan dengan keuangan negara dan hasil pengawasan yang berkenaan dengan keuangan negara.

Adapun hasil pengawasan DPD RI yang telah disampaikan Kepada DPR

⁷⁰ Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2005 s.d 2007, Jakarta, 2007

RI adalah sebagai berikut:

a. Hasil pengawasan yang tidak berkaitan dengan keuangan negara

1. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang berkenaan dengan:

a. Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Disampaikan ke DPR pada Tanggal 13 Oktober 2005 (Keputusan DPD RI Nomor 20/DPD/2005)

b. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005, (Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD/2005)

c. Pengelolaan daerah perbatasan Negara Republik Indonesian dengan Negara lain. Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005 (Keputusan DPD RI Nomor 22/DPD/2005).

2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang. Yang berkenaan dengan :

a. Ilegal logging. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 16 Juni 2006 dan 17 Juli 2006 (Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD/2006 dan Keputusan DPD Nomor 25/DPD/2006).

- b. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang. Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005 dan 9 Oktober 2006 (Keputusan DPD Nomor 23/DPD/2005 dan keputusan DPD Nomor 40/DPD/2006).
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005 dan tanggal 9 Oktober 2006 (Keputusan DPD Nomor 24/DPD/2005 dan keputusan DPD Nomor 38/DPD/2006).
4. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang berkenaan dengan
 - a. Pelaksanaannya Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005 (Keputusan DPD Nomor 25/DPD/2005).
 - b. Program kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang pendidikan. Disampaikan ke DPR pada tanggal 23 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 35/DPD/2005).
 - c. Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2005/2006 Disampaikan ke DPR pada tanggal 5 Juli 2006 (Keputusan DPD Nomor 20/DPD/2006).

- d. Anggaran minimal pendidikan 20% dari APBN dan APBD Disampaikan ke DPR pada tanggal 17 Juli 2006 (Keputusan DPD Nomor 26/DPD/2006).
 - e. Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2006/2007 Disampaikan ke DPR pada tanggal 21 Juni 2007 (Keputusan DPD Nomor 29/DPD/2007).
 - f. Pelaksanaan pendidikan kedinasan khususnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Disampaikan ke DPR pada tanggal 21 Juni 2007 (Keputusan DPD Nomor 30/DPD/2007).
5. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Disampaikan ke DPR pada tanggal 13 Oktober 2005 dan 28 Maret 2007 (Keputusan DPD Nomor 26/DPD/2005 dan Keputusan DPD Nomor 21/2007).
6. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, yang berkenaan dengan
- a. Pengawasan atas pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). Disampaikan kepada DPR pada tanggal 23 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 33/DPD/2005)
 - b. Pelaksanaan PKPS BBM bidang pendidikan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 23 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 35/DPD/2005)

- c. PKPS BBM bidang Kesehatan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 23 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 36/DPD/2005)
7. Pengawasan atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 16 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 42/DPD/2005)
8. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996. tentang pangan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 16 Juni 2006 (Keputusan DPD Nomor 13/DPD/2006)
9. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. tentang perikanan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 5 Juli 2006 (Keputusan DPD Nomor 18/DPD/2006)
10. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 9 Oktober (Keputusan DPD Nomor 19/DPD/2006 dan Keputusan DPD Nomor 37/DPD/2006)
11. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004. tentang perkebunan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 9 Oktober 2006 (Keputusan DPD Nomor 39/DPD/2006)
12. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. tentang kepariwisataan. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 8 Februari 2007 (Keputusan DPD Nomor 6/DPD/2007)

13. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008. tentang jalan. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 28 Maret 2007 (Keputusan DPD Nomor 20/DPD/2007).

b. Hasil pengawasan yang berkaitan dengan Anggaran, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan DPD RI kepada DPR adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, yang selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI terhadap:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 23 Mei 2005 (Keputusan DPD Nomor 7/DPD/2005)
- b. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 15 September 2005 (Keputusan DPD Nomor 18/DPD/2005)
- c. Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2006. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 15 September 2005 (Keputusan DPD Nomor 19/DPD/2005)

- d. Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 19 Desember 2006 (Keputusan DPD Nomor 52/DPD/2006)
2. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI terhadap:
 - a. Hasil pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun Anggaran 2004. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 6 Juli 2005 (Keputusan DPD Nomor 13/DPD/2005)
 - b. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat Tahun 2004. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 Desember 2005 (Keputusan DPD Nomor 41/DPD/2005)
 - c. Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 9 Maret 2006 (Keputusan DPD Nomor 3/DPD/2006)
 - d. Hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2005. Disampaikan kepada DPR pada tanggal 19 Desember 2006 (Keputusan DPD Nomor 51/DPD/2006)
 - e. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan Kementerian negara Tahun Anggaran 2005.

Disampaikan kepada DPR pada tanggal 28 Maret 2007 (Keputusan DPD Nomor 22/DPD/2007)

3. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006. Selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI terhadap:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 17 Juli 2006 (Keputusan DPD Nomor 27/DPD/2006)
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2007. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 31 Agustus 2006 (Keputusan DPD Nomor 28/DPD/2006)
4. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah, yang selanjutnya menjadi pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi daerah. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 Juni 2006 (Keputusan DPD Nomor 11/DPD/2006)
5. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. yang selanjutnya menjadi pertimbangan atas:

- a. Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 Juli 2007 (Keputusan DPD Nomor 38/DPD/2007)
- b. Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2008. Disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 16 Juli 2007 (Keputusan DPD Nomor 39/DPD/2007).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI Pada Propinsi Maluku

Menurut Ibu Miranti Dewiningsih, ST, anggota DPD RI asal propinsi Maluku sekaligus anggota PAH IV⁷¹ bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan DPD RI di propinsi Maluku, termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan adalah faktor geografis propinsi Maluku, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, berikutnya adalah faktor transportasi, dan selanjutnya faktor anggaran operasional DPD RI pada propinsi Maluku yang dianggap kurang atau tidak memadai, ketiga faktor ini ditegaskan dalam faktor penghambat, sedangkan faktor pendukung masih menurut Ibu Miranti bahwa⁷² dengan adanya rumah aspirasi memberi keringanan kepada anggota maupun PAH dalam melaksanakan fungsinya di propinsi Maluku.

⁷¹ Wawancara Pada Tanggal 4 Agustus 2007

⁷² Ibid

Untuk lebih memperjelas faktor-faktor ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

a. Faktor Geografis Propinsi Maluku

Propinsi Maluku berdiri pada tanggal 1 Juli 1958. Saat ini Propinsi Maluku terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kota Ambon dengan Ibu Kotanya Ambon, Kepulauan Aru Ibu Kotanya Dobo, Kabupaten Buru dengan Ibu Kotanya Namlea, Maluku Tenggara Dengan Ibu Kotanya Tual, Maluku Tengah dengan Ibu Kotanya Masohi, Maluku Tenggara Barat dengan Ibu Kotanya Saumlaki, Seram Bagian Barat dengan Ibu Kotanya Piru, dan Seram Bagian Timur dengan Ibu Kotanya Bula.⁷³

Posisi geografis Propinsi Maluku terletak pada 5° LU – 9° LS dan 122° – 136° BT. Dan dilihat secara geografis Propinsi Maluku merupakan Daerah Kepulauan dengan jarak antar pulau berjauhan yang kira-kira terdiri dari 632 Pulau besar dan kecil dengan luas wilayahnya $712.479,69 \text{ km}^2$ dimana $658.294,69 \text{ km}^2$ (92,4 %) lautan dan 54.185 km^2 (7,6 %) daratan.⁷⁴

Luas Kabupaten/ Kota masing- masing sebagai berikut:⁷⁵

- Luas Kota Ambon 377 km^2
- Luas Kabupaten Kepulauan Aru 6.325 km^2
- Luas Kabupaten Buru 12.655 km^2

⁷³ William J Seta, Atlas Lengkap Propinsi Di Indonesia, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2006.

⁷⁴ Laporan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Daerah Ke Maluku, Tanggal 28 Maret s.d 2 Mei 2007, Jakarta, 2007.

⁷⁵ William J Seta, Atlas Lengkap Propinsi Di Indonesia, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2006.

- Luas Kabupaten Maluku Tengah 29.153 km²
- Luas Kabupaten Maluku Tenggara 24.655 km²
- Luas Kabupaten Maluku Tenggara Barat 124.1 km²
- Luas Kabupaten Seram Bagian Barat 4.099 km²
- Luas Kabupaten Seram Bagian Timur 3.925 km²

b. Faktor Transportasi di Propinsi Maluku

Secara geografis Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan dengan jarak antar pulau berjauhan dan terpisah oleh lautan yang luas. Kondisi wilayah ini menempatkan transportasi laut dan sebagai sistem transportasi utama, sedangkan sistem transportasi darat merupakan sistem transportasi didalam pulau, selain itu transportasi udara yang dapat mempercepat waktu di Maluku masih sangat terbatas.

Menurut Ibu Miranti Dewaningsih, ST,⁷⁶ bahwa ada beberapa Kabupaten di Provinsi Maluku yang hanya dapat di kunjungi dengan kapal laut atau transportasi darat bahkan ada Kabupaten yang hanya dapat di tempuh dengan menggunakan Transportasi laut seperti Kabupaten Maluku tenggara Barat, adapun Kabupaten- Kabupaten yang dapat di jangkau dengan menggunakan pesawat udara, namun itupun tidak setiap hari.

Ditambahkan oleh Bapak Drs H Husein Rahayaan⁷⁷ bahwa beberapa jadwal kegiatan di beberapa Kabupaten tertunda dikarenakan faktor transportasi ini, sebagai contoh kunjungan kerja PAH I ke Kabupaten

⁷⁶ Wawancara Pada Tanggal 4 Agustus 2007.

⁷⁷ Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2007

Maluku Tenggara terpaksa ditunda karena kendala penerbangan

Penjelasan Bapak Rahayaan di atas sesuai dengan laporan PAH I⁷⁸ bahwa Mengingat adanya kendala penerbangan dari Ambon ke Tual, pertemuan Tim PAH I dengan Bupati Maluku Tenggara, DPRD Maluku Tenggara, dan Tokoh Masyarakat yang semula telah disepakati untuk diagendakan pada hari Selasa, 20 Februari 2007 terpaksa di ubah menjadi hari Rabu pagi, 21 Februari 2007 dan pertemuan itu hanya berlangsung selama 45 menit bertempat di bandara Langgur Tual.

Adapun alat transportasi umum yang digunakan di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:⁷⁹

I. Ambon – Maluku Tengah

- Ambon – Tulehu – Amahai – Masohi

Mobil – Kapal Cepat – Mobil

Rp 5.000 + Rp 120.000 + Rp 10.000 = 135.000

Lama perjalanan = 3 jam

- Ambon – Liang – Waipirit – Masohi

Mobil trans Pulau Seram

Rp 75.000

Lama perjalanan = 9 jam

⁷⁸ Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Usul Pembentukan Kota Tual Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Tanggal 19-21 Februari 2007, Jakarta, 2007

⁷⁹ Info Kapal, PT. PELNI Persero Cabang Ambon. Kapal Motor, Pelabuhan Belakang Kota Ambon. KM Ferry, PT. ADPEL. Pesawat, Wina Tour and Travel.

1 – 3 kali sehari

Kapal Cepat tiga kali dalam sehari

- Ambon – Liang – Waipirit – Seram Utara

Mobil trans Pulau Seram

Rp 100.000

Lama perjalanan = 11 jam

II. Ambon – Seram Bagian Barat

- Ambon – Liang – Waipirit – Piru

Mobil trans Pulau Seram

Rp 50.000

Lama perjalanan = 3 jam 30 menit

Tiap hari

- Ambon – Banda

▪ Kapal laut = Rp 100.000

Lama perjalanan = 7 jam

▪ Pesawat = Rp 135.000

Lama perjalanan = 40 menit

III. Ambon – Maluku Tenggara

- Ambon – Tual

▪ Kapal laut = Rp 225.000

Lama perjalanan = 17 jam

Sekali seminggu

- Pesawat = Rp 850.000
- Lama perjalanan = 2 jam
- Sekali sehari

IV. Ambon – Saumlaki

- Kapal laut = Rp 360.000
- Lama perjalanan = 36 jam

V. Ambon – Seram bagian Timur

- Ambon – Bula
- Kapal motor = Rp 250.000
- Lama perjalanan = 28 jam
- Sekali seminggu

VI. Ambon – Buru

- Ambon – Namlea
 - Kapal laut = Rp 70.000
 - Lama perjalanan = 4 jam
 - Dua minggu sekali
 - Kapal cepat = Rp 155.000
 - Lama perjalanan = 2 jam
 - Satu hari satu kali
 - Km Ferry = Rp 55.000
 - Lama perjalanan = 12 jam

- Pesawat = Rp 155.000
Lama perjalanan = 40 menit
Seminggu sekali
- Ambon – Waitawa
Kapal motor = Rp 80.000
Lama perjalanan = 8 jam
- Ambon – Leksula
Kapal motor = 130.000
Lama perjalanan = 36 jam
- Ambon – Manipa
Kapal motor = 130.000
Lama perjalanan = 6 jam
- Ambon – Ambalau
Kapal motor = Rp 70.000
Lama perjalanan = 8 jam
- Ambon – Wahai
Kapal motor = Rp 175.000
Lama perjalanan = 24 jam
Sekali seminggu

Keterangan :

- Info kapal laut = PT. Pelnipersero Cab. Ambon

- Info kapal motor = Pelabuhan belakang kota Ambon
- Info KM.Ferry = PT Adpel
- Info Pesawat = Wina Tour and Travel

c. Anggaran operasional

Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Mirati Dewaningsih, ST. menurut Bapak Drs. H. H.A. Rahayaan, anggota DPD RI asal Maluku⁸⁰ bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengawasan atas undang-undang tertentu pada Propinsi Maluku adalah faktor anggaran/dana operasional, dikarenakan anggaran yang disediakan oleh DPD RI untuk kegiatan di Daerah (Propinsi Maluku) termasuk pelaksanaan pengawasan rata-rata hanya sebesar 22 Juta rupiah yang ditujukan hanya sebatas kegiatan di Ibu Kota Propinsi yakni Kota Ambon, adapun biaya perjalanan ke Kabupaten-Kabupaten lainnya di Propinsi Maluku tidak disediakan.

Menurut Bapak Midin La Mani, SH. Anggota DPD RI⁸¹ asal Maluku bahwa semua anggota DPD RI asal Propinsi Maluku tidak berdomisili di Kota Ambon oleh karena itu kegiatan di Propinsi Maluku khususnya di Kota Ambon anggota bertempat tinggal di Hotel.

Menurut Bapak Drs. H. H.A. Rahayaan⁸², ada beberapa Propinsi di Indonesia yang anggota DPDnya mendapat bantuan Pemerintah Daerah dalam kegiatan-kegiatannya di Daerah sedangkan anggota asal Propinsi

⁸⁰ Wawancara Pada Tanggal 13 Juli 2007.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Maluku tidak mendapat bantuan Pemerintah Daerah. Selain itu masih menurut Bapak Rahayaan, bahwa mereka (Anggota DPD RI asal Maluku) tidak mendapat kendaraan dinas.

Untuk menyikapi keterbatasan anggaran operasional dan kondisi geografis Maluku sebagaimana yang telah dijabarkan diatas menurut Ibu Miranti Dewaningsih, ST. bahwa anggota DPD RI asal Propinsi Maluku membagi wilayah kerja sebagai berikut :⁸³

- Drs. H. H.A. Rahayaan : Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara/Buru.
- Mirati Dewaningsih, ST : Maluku Tengah, Seram Bagian Timur/Buru
- Abraham D Tuapattynaya: Maluku Tenggara Barat dan Kota Ambon.
- Midin La Mani, SH : Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Barat.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI pada Provinsi Maluku menurut Ibu Miranti⁸⁴ adalah keberadaan Rumah Aspirasi. Untuk lebih memperjelas peran Rumah Aspirasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI pada Provinsi Maluku akan di jabarkan sebagai berikut:

Menurut Ibu Hj. Unita SGR Zulkoflie⁸⁵, bahwa adanya rumah aspirasi itu atas prakarsa Bapak DR. La Ode Ida, wakil ketua DPD RI. Yang mana keberadaan rumah aspirasi atas kerja sama DPD RI dengan Bank Dunia.

⁸³ Wawancara Pada Tanggal 4 Agustus 2007.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2007.

Masih menurut Ibu Hj. Unita SGR Zulkoflie⁸⁶ bahwa saat ini terdapat 13 rumah aspirasi di 13 Provinsi yang di prioritaskan kepada Provinsi-Provinsi di Indonesia bagian Timur. Adapun penempatan rumah aspirasi sebagai berikut :

- a. Sebelas rumah aspirasi di sebelas Provinsi di Indonesia Timur.
- b. Satu rumah aspirasi di Provinsi Jawa Barat, dan
- c. Satu rumah aspirasi di Nangroe Aceh Darussalam.

Selain ke 13 rumah aspirasi di ke 13 Provinsi tersebut, ada juga rumah aspirasi nasional yang bertempat di Gedung Nusantara III lantai 8 Jalan Jend. Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta.

Adapun kegiatan rumah aspirasi yang mendukung pelaksanaan fungsi DPD RI pada Provinsi Maluku, termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :⁸⁷

- a. Mengatur kegiatan dan mendampingi anggota DPD RI asal Maluku dalam melaksanakan kegiatan di Provinsi Maluku.
- b. Mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPD RI asal Maluku.
- c. Menampung aspirasi masyarakat dan daerah, yang selanjutnya masukan dan aspirasi tersebut dikirimkan ke rumah aspirasi nasional.
- d. Mengumpulkan berbagai data-data yang dibutuhkan oleh anggota DPD RI asal Maluku. Sebagai referensi untuk melakukan kegiatan maupun membuat laporan Reses.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ (Laporan) Kegiatan-Kegiatan Kantor Aspirasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Asal Provinsi Maluku, Bulan September-Oktober 2006.

- e. Menampung semua hasil dengar pendapat maupun temuan dilapangan untuk dimasukkan dalam laporan Reses.
- f. Memantau perkembangan/kondisi Maluku melalui media massa maupun media cetak.

Selain itu proses kerja rumah aspirasi menurut Ibu Hj. Unita SGR Zulkoflie, koordinator Seknas DPD RI, adalah sebagai berikut :⁸⁸

- a. Rumah aspirasi di tiap-tiap Provinsi mengirim laporan kegiatan di Provinsi masing-masing kepada rumah aspirasi nasional, yang mana laporannya terdiri dari :
 1. Laporan harian, yang dikirim melalui fex yang berisi berita-berita media, khususnya media lokal tentang kondisi aktual dan isu yang berkembang pada daerah yang bersangkutan.
 2. laporan dua mingguan, yang berisi kondisi aktual, kenyataan lapangan dan isu dua minggu terakhir, termasuk kegiatan DPD RI pada Provinsi bersangkutan.
- b. Rumah aspirasi nasional akan menganalisis, mengkaji, dan memverifikasi laporan dari rumah aspirasi di daerah dan membaginya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing panitia Ad Hoc, yang selanjutnya akan dikirim ke panitia Ad Hoc setiap satu bulan sekali.

k

⁸⁸. Wawancara Pada Tanggal 22 Juli 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI, dibutuhkan suatu penjadwalan yang sistematis dan terperinci demi kelancaran agenda dari kegiatan DPD RI.

Dalam penjadwalan acara persidangan DPD RI, sengaja dibagi masa jabatan DPD RI dalam lima tahun silam, dimana setiap Tahun Sidang terdiri dari empat masa sidang, yang dimulai dengan tanggal 15 Agustus dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya. Hal ini dikecualikan pada awal masa jabatan/Tahun Sidang pertama. Pada Tahun Sidang pertama terhitung mulai dari pelantikan Anggota DPD RI dan diakhiri pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan Tahun Sidang pertama masa jabatan 2004-2009 hanya terdiri dari tiga (3) Masa Sidang.

Dalam setiap Masa Sidang terdapat dua (2) acara atau kegiatan yaitu, Acara Persidangan atau Sidang DPD RI yang dilakukan di Ibukota Negara dan kegiatan di Daerah yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPD RI.

Kegiatan di Daerah dimaksud untuk menyerap, menghimpun aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi DPD RI yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran. Hasil pelaksanaan kegiatan di daerah selanjutnya akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna, untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Usul Rancangan Undang-undang dari DPD RI, pandangan dan

pendapat DPD RI, hasil pengawasan dan pertimbangan DPD RI yang berkaitan dengan Anggaran.

Walaupun tidak semua kegiatan di daerah melibatkan sasaran sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di daerah, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa semua sasaran atau elemen masyarakat dan daerah telah dilibatkan seperti, Kelompok Eksekutif, Kelompok Legislatif, dan Kelompok Yudikatif, serta organisasi masyarakat, organisasi agama, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akademisi, LSM, Kepolisian, serdadu elemen masyarakat lainnya.

Sedangkan bentuk kegiatan dalam kunjungan kerja ke daerah seluruhnya dalam bentuk dialog atau tatap muka secara formal maupun informal, sedangkan kunjungan ke lokasi yaitu pada saat pengawasan terhadap Ujian Nasional dan yang berhubungan dengan pemekaran Kabupaten/Kota sebagai pengawasan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, dan kegiatan dalam bentuk seminar belum pernah diadakan.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja DPD RI di Provinsi Maluku terutama pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Daerah tidak merata dalam penentuan Kabupaten/Kota yang dikunjungi, seperti dari delapan kali kunjungan kerja di Provinsi Maluku, dari Tujuh (7) Kabupaten dan Satu (1) Kota yang berada pada Provinsi Maluku, hanya satu (1) kali berkunjung ke Kabupaten Pulau Buru, tiga (3) kali ke Kabupaten Seram bagian Barat, empat (4) kali ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat, lima (5) kali berkunjung ke Kabupaten Maluku Tenggara, dan enam (6) kali ke Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Kabupaten Maluku Tengah dan

Kota Ambon setiap kali kunjungan kerja selalu dikunjungi, namun Kabupaten Seram bagian Timur selama delapan (8) kali kunjungan kerja belum sekalipun dikunjungi.

Dari jadwal pelaksanaan dan kegiatan di daerah dan laporan kegiatan di daerah baik anggota maupun Panitia Ad Hoc dapat disimpulkan bahwa selama dua (2) tahun sembilan (9) bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan 30 April 2007 keempat Anggota DPD asal Provinsi Maluku telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan atas Undang-undang tertentu sebanyak delapan (8) kali, dan keempat panitia Ad Hoc masing-masing sebanyak satu (1) kali.

Adapun hasil pengawasan yang dilakukan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang tertentu di Provinsi Maluku sebanyak 28 Undang-undang, sebagai berikut :

1. Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkenaan dengan:
 - a. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
 - b. Pengelolaan daerah perbatasan NKRI dengan negara lain
 - c. Proses pembentukan dan persyaratan pembentukan Kabupaten/Kota
 - d. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanpa peraturan Pemerintah/aturan teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - f. Kewenangan dan Koordinasi antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - g. Pengadaan Ijin Operasional Kapal Asing

- h. Ijin penanaman modal Asing
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berkenaan dengan , lambannya penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti.
 3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
 4. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
 5. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
 6. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.
 7. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
 8. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kelautan.
 9. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.
 10. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
 11. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional.

2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kepariwisataan.
3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang berkenaan dengan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air (Komersial) ada ketersediaan air tanah.
14. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
15. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
16. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
17. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
18. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang, yang berkenaan dengan :
 - a. Tanah Ulayat dan Hukum Adat
 - b. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan.
 - c. Reboisasi hutan dan lahan kritis
 - d. Ilegal logging

9. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
20. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
21. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang berkenaan dengan :
 - a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - b. Realisasi dana BOS, DAK, dan BKM
 - c. Penggunaan kurikulum sekolah (SLTP dan SLTA)
 - d. Ujian Nasional Tahun Ajaran 2005-2006
 - e. Ujian Nasional Tahun Ajaran 2006-2007
 - f. Realisasi PKPS BBM Bidang Pendidikan
 - g. Realisasi APBN/APBD dalam hal proyek-proyek di bidang pendidikan
 - h. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2005 tentang buku teks pelajaran
22. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
23. Pengawasan atas pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)
24. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

25. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
26. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
27. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
28. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara

Dari ke dua puluh delapan (28) Undang-undang yang menjadi obyek pengawasan DPD RI pada Provinsi Maluku hanya 18 Undang-undang yang ditindak lanjut/disampaikan kepada DPR RI. Yang mana hasil pengawasan ini dibagi atas dua bagian yakni, hasil pengawasan DPD RI sebanyak 13 Undang-undang dan Hasil Pengawasan DPD RI yang menjadi pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran. Sebanyak lima (5) Undang-undang, artinya dari dua puluh delapan (28) undang-undang yang menjadi obyek pengawasan DPD RI Provinsi Maluku, ada 10 Undang-undang yang belum sempat atau tidak ditindak lanjuti sebagai mana mestinya.

Hal-hal yang mempengaruhi Pelaksanaan fungsi pengawasan pada Provinsi Maluku, yang pertama adalah faktor geografis Provinsi Maluku, yang mana tujuh (7) Kabupaten dan satu (1) Kota yang ada pada Provinsi Maluku tersebar pada 632 Pulau besar dan kecil dengan luas wilayah sekitar $\pm 712.479,69 \text{ KM}^2$, dimana $\pm 658.296,69 \text{ KM}^2$ (92,4%) adalah lautan dan $\pm 54.185 \text{ KM}^2$ (7,6%) adalah kepulauan, dan yang kedua kendala transportasi dan ketiga adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kunjungan kerja. Namun dengan adanya Rumah Aspirasi di

Provinsi Maluku menjadi sebuah faktor yang mempermudah/ faktor pendukung pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Maluku.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis menyarankan bahwa DPD RI dalam melaksanakan pengawasan atas Undang-undang tertentu, terutama pengawasan yang di lakukan pada Provinsi Maluku diharapkan lebih dikonsentrasikan pada Undang-undang yang berhubungan dengan kondisi Provinsi Maluku, yang secara geografis dapat di katakan sebagai Provinsi Kepulauan, yakni di titik beratkan pada sektor kelautan dan perikanan, namun tetap tidak menafikkan sektor yang lain.

Selain itu, diharapkan pula dalam melakukan kunjungan kerja terutama dalam rangka pelaksanaan pengawasan, anggota DPD RI dapat berlaku adil dalam penentuan Kabupaten/ kota yang di kunjungi, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lebih di tekankan pada metode kunjungan lapangan dari pada sekedar dialog atau seminar, selain itu anggota DPD RI asal Provinsi Maluku harus meningkatkan hubungan baik dengan semua elemen masyarakat terutama hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Sangat disarankan pula agar anggota DPD RI asal Provinsi Maluku dapat memperjuangkan semua masukan dan saran dari masyarakat daerah sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga DPD itu sendiri, minimal mampu memperjuangkan hasil pengawasannya atas Undang-undang yang telah dilakukan.

Selain mengharapkan peningkatan dana operasional pelaksanaan kegiatan di daerah terutama pelaksanaan pengawasan agar dapat disesuaikan dengan kondisi

obyektif Provinsi Maluku terutama kondisi geografis dan mahal nya harga-harga barang termasuk harga transportasi di Provinsi Maluku. Diharapkan pula anggota DPD RI itu sendiri dapat meningkatkan kemampuannya sebagai anggota legislatif agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Maryam. 2002. "Dasar- Dasar Ilmu Politik". cetakan ke 22. Jakarta: Pelangi Cendekia.

Baramuli, Putri, Ariyanti, Pieris Jhon. 2006. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". Jakarta: Pelangi Cendekia.

Estiningsih, Maji. 2003. "Fungsi Pengawasan DPRD" Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Gaffer, M Jandjrin, dkk. 2004. "Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.

Jadwal Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2006-2007, Jakarta: Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPD/2004 Tentang Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2004-2005.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPD/2004 Tentang Perubahan Atas Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2004-2005.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD/2005 Tentang Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2005-2006.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Yang Telah Disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2005 s.d 2007. 2007. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.

Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Pembangunan Daerah Di Depan Sidang Paripurna DPD RI. Jakarta. 23 Agustus 2006 (DI Terbitkan Oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia)

Laporan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Daerah KE Provinsi Maluku (Masa Sidang II Tahun Sidang 2004-2005 s.d Masa Sidang II Tahun Sidang 2006-2007.

Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc I dalam Rangka Usul Pembentukan Kota Tual Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Tanggal 19 s.d 21 Februari 2007.

Laporan Kerja Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ke Provinsi Maluku. 2007. Jakarta.

Laporan Kunjungan Kerja Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ke Provinsi Maluku. Tanggal 21-25 Mei 2007. Jakarta.

Laporan Kunjungan Kerja Anggota Panitia Ad Hoc IV Ke Provinsi Maluku, Entitas Diperiksa BPK Untuk Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2005. 2006. Jakarta.

Laporan Kegiatan-Kegiatan Kantor Aspirasi DPD RI Asal Provinsi Maluku. Bulan September – Oktober 2006.

Rahman, Hasanuddin, Daeng Naja. 2004. "Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati". Yogyakarta: Media Pressindo.

Simbolon, Maringan, Masri. 2006. "Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen". Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia.

Susunan Dalam Satu Naskah Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Sekretariat DPD RI.